

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Penni Arumdati
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 22 September 1984
Alamat : Jl. Loster No. 10 Kel. Kayu Putih, Jakarta Timur
Telepon : (021) 4714152 / 0818.939.144
Email : penni_arumdati@yahoo.com
Nama orang tua Ayah : Imam Muflich
Ibu : Rasmalia

Riwayat pendidikan formal:

SD : Lab School, Jakarta Timur
SMP : Lab School, Jakarta Timur
SMA : SMUN 21, Jakarta Timur
S1 : Ilmu Administrasi Fiskal FISIP UI, Depok

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
- Lampiran II Pedoman dan Transkrip Wawancara



Pedoman Wawancara I dengan Kepala Seksi dan Pelaksana Subdirektorat Pot/Put PPh dan PPh OP, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak.

1. Apa latar belakang diterbitkannya PER 178 dan PER 70 (sebagai revisinya)?
2. Pertimbangan apa yang digunakan dalam menentukan objek pajak yang tertuang dalam PER 70 tersebut?
3. Mengapa jasa pemasangan iklan di media penyampaian informasi (terutama media cetak) di jadikan objek pajak PPh Pasal 23?
4. Potensi apa yang dilihat oleh DJP dari jasa pemasangan iklan di media tersebut?
5. Apakah ada pihak lain selain DJP yang dilibatkan dalam proses perumusan PER 178 dan atau PER 70 tersebut?
6. Sejauh mana peran pihak lain tersebut (jika ada pihak lain)?
7. Bagaimana pandangan DJP terhadap industri media cetak nasional?
8. Mengapa DJP tidak melibatkan asosiasi media cetak (Serikat Penerbit Surat kabar) dalam perumusan kebijakan di atas?
9. Apa yang diharapkan DJP dari adanya kebijakan pengenaan *withholding tax* PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak?
10. Bagaimana DJP dapat merumuskan angka *net-income* sebesar 10% dari pendapatan iklan media cetak?

Transkrip Wawancara I dengan Bapak Pandoyo dan Bapak Hapid Abdul Gopur, Kepala Seksi dan Pelaksana Subdirektorat Pot/Put PPh dan PPh OP, Direktorat Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak, Selasa/29 April 2008, di Kantor Pusat DJP Lt. 9.

Pewawancara (P): Apa latar belakang diterbitkannya PER 178 dan PER 70 (sebagai revisinya)?

Informan (I): Latar belakang adanya perdirjen ini adalah amanat dari bunyi pasal 23. Sebenarnya PER ini *kan* menentukan jasa lain yang dipotong PPh 23. Itu merupakan kewenangan dirjen pajak yang ditetapkan melalui peraturan. Dan jenis jasa lain tidak dibatasi, tidak terbatas pada jasa-jasa tertentu. Jadi, kita tidak bisa membedakan apa itu *business income* ataupun *passive income*, karena jasa lain itu memang tidak ada limitasinya di undang-undang. Itu dari undang-undang itu sendiri yang memang tidak memberikan limitasi. Sehingga dari manta itu, di ayat 2, dirjen pajak berwenang untuk menetapkan jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan netto. Itu sama sekali kewenangan dan tidak dibatasi. Dari situ, sebenarnya awalnya kenapa muncul 178 yang menggunakan prinsip *negative list*. Artinya, semua jasa itu pada dasarnya akan dipotong. Hal ini berbeda 180 derajat dari PER sebelumnya yang menyatakan *positive list*. PER 178 pada dasarnya ingin memberikan kepastian hukum karena konteks jasa itu sendiri *kan* berkembang dengan adanya kompleksitas dari usaha sehingga banyak perdebatan. Kata ini dipotong, kata itu dipotong, kata ini *gak*. Banyak perdebatan seperti itu sehingga kita pukul rata *aja*, semua jasa *aja*. Pokoknya, selama ada jasa, *oke*, potong. Itu sebenarnya awal 178. Kita ingin ada kepastian hukum supaya tidak ada pertentangan, tapi pada kenyataannya, PER 178 ini banyak yang protes. Terutama dari dunia usaha. Kita melihat banyak sekali yang keberatan, sehingga PER 178 ini tidak efektif di lapangan meskipun pasti, tetapi banyak alasan kenapa ini harus diubah. Mungkin dari sisi, seperti tadi, ada istilah *business income*. Jadi, sebenarnya kembali ke mekanisme pasal 25 lagi. Pada dasarnya semua bayar angsuran *kan*. Pembayaran pajak *kan withholding* dengan pembayaran sendiri *kan*. Tidak ada pajak yang langsung dibayar di akhir *kan*, sehingga PER 178 direvisi lagi dengan PER 70 yang menganut prinsip *positive list*.

P: Itu karena ada protes dari dunia usaha?

I: *Iya*, salah satunya itu. Intinya itu *sih*, ada keberatan. Kita senantiasa memahami kondisi. Memang itu tidak bagus untuk diterapkan, tidak efektif, jadi diubah. Sebenarnya tidak hanya itu. Permasalahannya pertama, adanya jasa lain yang tidak ada batasannya yang menyebabkan segala jenis imbalan jasa dikenakan pemotongan. Kedua, pengenaan pemotongan terhadap imbalan jasa yang nilainya kecil-kecil menyebabkan kesulitan administrasi dalam rangka pelaksanaannya. Pokoknya, *kan* jasa, jadi dia *gak* materiil *kan*. Misalnya 10ribu, 20 ribu, *kan* kesulitan. Ketiga, pemotongan yang terus-menerus yang mengakibatkan lebih bayar pada akhir tahun pajak. Dunia bisnis bisa jadi apabila dipotong terus-menerus, sementara kondisi usahanya tidak baik. Keempat, perbedaan pendapat antara pihak pemotong dengan pihak yang dipotong.

P: Maksudnya perbedaan pendapat antara dua pihak tersebut?

I: Mengenai jasa, meskipun PER 178 sudah menganut *negative list*, tetapi tetap saja masih ada perbedaan, karena yang tadinya tidak dipotong sekarang dipotong, *kan* begitu. Yang kelima, perkiraan penghasilan netto terlalu tinggi, 6% rata-rata. Norma rata-ratanya *kan* sekitar 45%. Kemudian, penafsiran yang berbeda mengenai pengertian imbalan jasa yang menjadi dasar pengenaan pemotongan pajak penghasilan. DPP-nya yang mana? Sehingga pokok perubahan di PER 70, pertama, kita mengurangi jenis imbalan jasa yang tidak jelas batasannya, untuk mengurangi kesulitan administrasi di lapangan. Yang kedua, menurunkan besarnya persentase perkiraan, rata-rata 30%. Jadi, kalau kita bandingkan dengan PER sebelumnya, itu terjadi penurunan tarif secara massal. Kemudian menyederhanakan pengelompokan jenis jasa, khususnya untuk jasa konsultasi, kecuali untuk jasa konsultasi konstruksi.

P: Menyederhanakan, maksudnya?

I: Dulunya *kan* konsultasi itu macam-macam, sekarang disederhanakan saja. Di PER 70 konsultasi itu lebih *simple*. *Nah, terus*, menambah jasa yang belum tercantum dalam KEP 170. Jadi ada jasa baru juga, salah satunya jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi. Itu memang jasa baru yang tercantum. Kemudian, selain menambahkan juga menghilangkan. Pertama, jasa profesi. Sebenarnya jasa profesi bukan hilang, tapi kembali pada *core*-nya, PPh Pasal 21. Kemudian yang kedua, jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum. Kemudian jasa pemanfaatan informasi di bidang telekomunikasi termasuk jasa internet. Yang terakhir, jasa yang pembayarannya dibebankan kepada APBN. Kenapa jasa ini hilang? Karena pemotongan ini tidak atas sumber. Jasa yang dibebankan ke APBN *kan* macam-macam, tidak fokus. Itu bukan jasa lain, berarti ini tidak relevan dengan Pasal 23.

P: Mengapa jasa pemasangan iklan di media massa (media cetak pada khususnya) dikenakan pemotongan PPh Pasal 23?

I: Latar belakangnya bisa macam-macam. Kembali kepada kenapa harus ada pemotongan? *The four maxim kan. Pay As You Earn*. Jangan sampai kehilangan momentum untuk memungut pajak, sehingga ada mekanisme *withholding* dengan memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga. Dengan adanya jasa tambahan yang baru ini, bisa jadi, ini pendapat *ya*, bukan institusi, ada anggapan dari DJP bahwa jasa tersebut pengawasannya, dari sisi pengawasannya, lebih efektif dengan *withholding*. Ini lebih ke *revenue productivity*. Sehingga, dengan adanya *withholding*, semua transaksi masuk ke sistem. Intinya begitu. Kita intinya lebih ke kontrol. Dengan adanya *withholding*, pihak ketiga akan melaporkan bahwa ada transaksi dengan lawan. Jadi sebenarnya kita bisa membaca di sistem. Meskipun bagi pihak yang dipotong *kan* alasannya *cashflow*. Meskipun itu adalah *prepaid tax*, tapi mengganggu *cashflow*, terutama yang masuk dalam kategori rugi. Mungkin itu alasan utamanya supaya mereka tertib dan masuk ke sistem dan bisa kita kontrol.

P: Apakah ada alasan lain selain lebih menitikberatkan kepada pengawasan?

I: Saya lebih cenderung bahwa jasa-jasa tersebut tidak memiliki mekanisme yang terkontrol. Makanya, kita masukkan ke sistem dulu, supaya terkontrol melalui sistem. Bisa jadi mungkin angka penerimaan dari sektor itu *kan* harusnya *sejini*, tetapi pada kenyataannya lain. Kita tangkap dulu melalui *withholding*. Dan intinya juga, bahwa prinsip pemajakan kita *kan equal treatment*. Jadi, jasa-jasa yang setara dengan jasa-jasa yang dipotong itu jangan sampai dalam kategori sama, tapi yang ini dikecualikan, sedangkan yang lainnya tidak. Ini kalau kita masuk ke dalam kategori *equal treatment*.

P: Potensi apa yang dilihat DJP dari pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak?

I: Bahwa sekarang media iklan itu menjadi sarana efektif pemasangan produk seperti yang *direct selling*. Sekarang iklan itu menjadi laku sehingga potensi perpajakannya tinggi, terlepas dari kondisi yang ada. Iklan lagi *booming*, sampai kita tidak menangkap ini. Mungkin karena administrasi perpajakan kita masih belum bagus. Sebenarnya dengan banyaknya *withholding* itu menunjukkan bahwa adanya sistem yang belum mapan untuk mengontrol mekanisme transaksi yang ada. *Self-assessment* menjadi tidak berarti kalau kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya kurang, sehingga karena adanya *booming* iklan, ini sebaiknya ditangkap dulu *by system*. Masukkan dulu ke sistem, soal nanti lebih bayar ataupun kurang bayar, itu ada mekanismenya. Istilahnya, tidak ada yang tidak adil *kan*. Itu saja, jadi saya melihat karena iklan sedang *booming*.

P: Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam perumusan PER 178/PER 70?

I: *Oh iya*, ada. *Ya*, asosiasi-asosiasi, termasuk ada media juga terlibat. Kita tetap ada komunikasi, sama sekali tidak tutup telinga. Ada komunikasi meskipun tawar-menawar *lah*. Kita juga punya kepentingan. Tidak mungkin mereka punya usul kita terima semua *kan*. Kita coba mediasi. Ada asosiasi-asosiasi, seperti KADIN dan yang lain.

P: Itu untuk perumusan PER 178 atau PER 70?

I: Mungkin hampir semua *ya*. Kalau masalah terlibat saya pikir PER 178 menunjukkan komunikasi yang kurang baik. Sebenarnya itu *kan* untuk menghilangkan bias di lapangan. PER 178 bisa dikatakan kurangnya komunikasi, sehingga keluar, *pressure* dari dunia usaha sangat banyak. Kalau PER 70, itu atas tawar-menawar.

P: Sejauh mana pihak-pihak tersebut terlibat?

I: Sejauh mana? Kita rapat. Pertama mereka mengusulkan, lalu kita bahas. Hampir semua regulasi yang kita buat ada keterlibatan dari asosiasi-asosiasi yang akan kita regulasi. Kita mau jasa konstruksi, *ya* pihak-pihak jasa konstruksi terlibat. Jadi pihak-pihak tersebut terlibat. Sejauh mana seperti apa?

P: Bagaimana dengan keterlibatan mereka mengenai tarif PPh Pasal 23?

I: *Ya* mereka mengusulkan. *Cuma* kita *lah* yang memutuskan. Pasti terjadi tawar-menawar karena ada kepentingan usaha juga jadi tidak mau rugi *kan*, sehingga posisi tawar di PER 70 *kan* turun.

P: Apa pandangan DJP terhadap industri media cetak nasional?

I: Sekarang ini, untuk media cetak, banyak juga surat yang masuk menyatakan keberatan dengan adanya pemotongan. Media iklan menjadi wahana yang efektif bagi orang-orang untuk memasarkan produknya, sehingga iklan menjadi *income* yang bagus bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Potensi pajak yang harus digali. Kita melihatnya seperti itu.

P: Apa yang diharapkan DJP dari *withholding tax* PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak?

I: Pertama, semua transaksi masuk sistem. Itu sebenarnya pola pikir kita karena kita lemah dalam mengontrol *kan*. Kedua, ada *revenue* juga.

P: Apakah yang dimaksud adalah *revenue* yang lebih cepat terkumpul?

I: Sebenarnya *revenue* untuk *withholding* seharusnya merupakan *second decision*, keputusan yang bukan pokok, karena pada dasarnya PPh itu *kan ending* tahun pajak. Meskipun pencatatan penerimaan menggunakan *cash basis*. Jadi kita melihatnya lebih ke pengawasan, yaitu bagaimana masuk ke sistem. Kalau *revenue*, misalnya lebih bayar *kan* keluar lagi uangnya. Jadi kalau penerimaan *kan* perhitungan akhir tahun. Meskipun secara *cashflow*, *iya lah*, kita ada tambahan *cashflow*. Bisa jadi untuk memacu *cashflow*, tapi itu bukan tujuan utama.

P: Bagaimana DJP dapat merumuskan angka *net income* sebesar 10% untuk PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak?

I: Kalau masalah angka, perkiraan penghasilan netto berapa seharusnya ada rasionalisasinya. Justru dia lebih rendah dari 30% *kan*? Kalau kita melihat bahwa memang marjin dari jasa tersebut memang tidak besar. Bisa jadi itu komunikasi dengan asosiasi. Kita *kan* juga punya kategori hasil analisis kelompok usaha. Industri ini kira-kira marjin rata-ratanya berapa, misalnya. Kita juga punya data SPT tahunan. Bisa dari kelompok industri luar, bisa eksternal bisa internal. Kalau eksternal kita kumpulkan industri yang sama, kita cek laporan keuangannya, marjinnya berapa. Kemudian dari internal kita ada datanya juga, kita lihat marjinnya berapa persen. Lalu kita *compile*, ketemu *lah* angka 10%. Data penerimaan itu secara kelompok kita punya data internalnya. Namun tidak bisa dinafikkan kalau ada usulan, tapi yang proaktif *kan* asosiasinya. Asosiasinya menyatakan marjin mereka berapa.

P: Pada *withholding tax* PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak bisa dikatakan lebih banyak pemotong daripada yang dipotong. Bukankah kondisi tersebut menjadikan pengawasannya lebih sulit untuk dilakukan?

I: *Oke*, itu bisa menjadi suatu rasionalisasi juga. Tapi saya pikir bukan dari jumlah yang diawasinya *ya*, melainkan bagaimana setiap transaksi masuk ke dalam sistem. Memang kita melihat pemotongan ini menjadi tidak efektif jika kondisi perusahaan benar-benar dalam kondisi rugi. Masalahnya sebenarnya

disitu, karena bisa jadi pada prakteknya, yang mapan-mapan saja yang dilihat. Misalnya Kompas, sudah dipotong PPh Pasal 23 juga masih untung. Kita melihatnya visioner, bukan melihat yang *ecek-ecek* yang lebih bayar atau yang masih fokus ke produksi. Sebenarnya penghasilan dari media *kan* iklan. Kalau masalah jumlah menurut saya itu bukan patokan, bagaimana terkontrol atau tidak, karena kita melihat bahwa setiap orang yang memotong akan *me-report*-kan, sehingga ada mekanisme *matching*, dimana yang memotong dan yang dipotong akan masuk ke sistem. Kalau memang media merasa dipotong tapi tidak ada buktinya, itu *kan* sanksinya lebih besar, bisa 100%. Jadi menurut saya tidak tepat kalau menggunakan logika seperti itu, karena tujuannya bukan melihat ke arah itu, tapi bisa jadi itu menjadi alasan tersendiri.

P: Langkah *law enforcement* yang sudah dilakukan DJP dalam rangka penerapan pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak?

I: Kalau *law enforcement* itu *kan* adanya di verifikasi, tanpa adanya pemeriksaan belum ketahuan dia salah atau tidak karena mereka dengan sistem *self-assessment*. Tapi biasanya, kalau ada ketidakcocokan, ini justru membuat kita makin cepat merespon. Misalnya ada yang tidak cocok, yang dipotong dan yang memotong tidak sama, maka *law enforcement*-nya terdeteksinya lebih dini. Tapi kan sebelum pemeriksaan kalau memang ada data yang tidak *balance*, kita suruh betulkan SPT-nya. Kita himbau. Di sini kita punya pengawasan WP *non-filer*, yaitu WP yang melakukan transaksi tapi tidak melaporkan SPT Tahunan. Kita himbau secara persuasif dulu, kalau memang setelah itu dia masih tidak mau melaporkan, baru kita lakukan pemeriksaan. Kalau masalah *law enforcement* kita juga melakukan penyuluhan dan sosialisasi di masing-masing KPP.

P: Apakah untuk masalah sosialisasi hubungannya lebih ke KPP?

I: *Ya*, sekarang dengan adanya modernisasi kita punya AR dengan tugas bagaimana menjembatani kepentingan kita dengan kepentingan wajib pajak.

P: Bagaimana dengan media cetak yang kondisinya masih merugi?

I: Ada SE yang mengatur mengenai itu. Pada dasarnya, SE itu menjembatani bagi mereka yang merasa sedang dalam kondisi rugi. Itu *kan* sudah ada mekanismenya, Surat Keterangan Bebas. Tidak semua WP dipotong PPh Pasal 23, kalau dia rugi tidak akan dipotong, *kan* begitu. Jadi seharusnya tidak ada masalah. *Cuma* mungkin yang dipermasalahkan *kan* administrasi di KPP, *ya* kita jembatani itu. Kalau memang itu masalahnya, *ya* kita akan benahi administrasi kami. Jadi tidak ada istilah yang rugi dipotong, tidak ada. Ada SKB itu, jadi kalau dari awal memang rugi, *ya* bisa ajukan permohonan SKB atau mungkin di tengah tahun posisinya sudah lebih bayar, *ya* ajukan saja permohonan SKB.

P: Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam rangka pemrosesan SKB tersebut? Beberapa WP berpikir jika mengajukan permohonan seperti SKB atau restitusi akan membutuhkan proses yang berbelit-belit dan memakan waktu lama.

I: Sebulan. Maka dari itu keluar SE, yaitu penegasan walaupun sebenarnya tanpa SE pun seharusnya aturan itu sudah ada. *Cuma* itu merupakan penegasan khusus media supaya ada perhatian khusus.

P: Apakah SE tersebut dikeluarkan sehubungan dengan diterbitkannya PER 70?

I: *Iya*. Justru masalahnya bukan disitu. Masalahnya sekarang adalah tentang siapa yang memotong karena sistemnya keagenan itu. *User* terjembatani agen. Ada *user*-nya, ada agen, ada perusahaan medianya *kan*. Siapa yang memotong? *Kan* itu masalahnya. Masing-masing merasa harus memotong. Terjadilah *dispute* di lapangan.

P: Bukankah seharusnya agen yang memotong karena pemasangan iklan tersebut atas nama agen?

I: Tapi *user*-nya minta. Mereka menganggap seharusnya mereka yang memotong karena mereka yang bayar media dan ada rasa takut bagaimana nanti jika orang pajak menanyakan hal itu. Yang bayar jasa siapa, agen atau *user*? *User kan*.

P: Bapak mengungkapkan bahwa salah satu alasan dikenakannya PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak adalah untuk memasukkannya ke dalam sistem sehingga mudah untuk diawasi. Apa alasan menitikberatkan kepada pengawasannya? Apakah selama ini pengawasan untuk perpajakan media cetak tidak ketat atau longgar?

I: *Oke.* Pertama, kenapa ada pot/put? Adanya pot/put sebenarnya prinsip pemajakannya itu tangkaplah pajak ketika dia ada uang, sehingga momennya pada saat diberikan penghasilan oleh pemberi penghasilan dia dipotong dulu *kan*. Sebelum dia menerima penghasilan itu pajaknya harus diperhitungkan supaya tidak lepas. Intinya, pokok dari filosofinya di situ. Pertama, karena dirjen pajak diberikan kewenangan untuk menentukan jasa lain, jasa lain di sini tidak dibatasi oleh undang-undang. Dirjen pajak melihat mana potensi-potensi yang mau ditangkap oleh pemotongan, sehingga muncullah bermacam-macam jasa itu. Jadi, kalau masalah itu relatif ya, apakah diawasi atau tidaknya. Kita melihat untuk level Indonesia ini sangat susah kontrolnya. Negara yang geografisnya begitu banyak, sehingga pot/put ini masih dirasakan perlu. Harusnya idealnya, kalau administrasi perpajakannya sudah bagus, ketaatan wajib pajak juga sudah bagus, pot/put itu makin mengecil. Efek dari PER 70 itu dirasakan masih perlu banyak. Itupun sudah ada pemotongan beberapa jasa yang sudah dihapuskan dari PER 178. Jadi, menangkap potensi pajak karena di PER 70 ini, pot/put bukan merupakan PPh final. Dia hanya memotong dulu, nanti urusan belakangan dihitung lebih atau kurang. Masalah bagi wajib pajaknya paling hanya *cashflow* saja. Mereka berkeberatan di situ.

P: Apakah itu berarti bisa dikatakan bahwa titik tolak pot/put merupakan belum sempurnanya administrasi perpajakan?

I: Pot/put bisa. Sebenarnya, pertamanya pot/put adalah untuk menangkap potensi, jangan sampai hilang, sehingga melibatkan pihak ketiga.

P: Kenapa yang dikenakan PPh Pasal 23 harus jasa ini, bukan jasa yang lain?

I: Kenapa bukan jasa yang lain? Karena ini merupakan hasil kajian. Tentunya kita tidak bisa sembarangan mengeluarkan jasa-jasa itu *kan*. Pertimbangannya kenapa di PER 178 kita eliminasi, karena itu *kan* semua jasa, sementara tidak semua jasa nilainya besar-besar. Jadi justru efektifitas pemotongan itu dipertanyakan. Pertama dari sisi potensi pajaknya juga. Jadi kalau dihubungkan dengan media cetak, memang potensinya besar, nilainya besar. Kalau dulu *kan* yang terkena PPh Pasal 23 (sebelum PER 178) *production house*-nya *kan*. Lalu dialihkan ke penyedia ruangnya.

P: Wajib pajak memiliki fasilitas SKB, media cetak itu sendiri hanya 20 persennya saja yang bisa dikatakan untung, sisanya masih dalam keadaan merugi. Apabila 80 persennya mengajukan SKB, berarti tujuan dari pemotongan PPh Pasal 23 untuk menjaring potensi media cetak ini tidak mencapai target karena pada akhirnya yang bisa dikenakan PPh Pasal 23 hanya 20 persen saja. Bagaimana pendapat Bapak?

I: Itu *kan* harus ada buktinya juga. Itu *kan* teriak rugi mereka, kita buktikan di lapangan, benar atau tidak? Itu *kan* belum terbukti. Itu *kan* pengakuan media cetak yang mengaku rugi, tapi apakah semuanya rugi. *Ya*, kita lihat dengan evaluasi. Kalau memang tidak efektif kemungkinan bisa dirubah lagi. Kalau saya melihatnya karena tidak mau *cashflow*-nya terganggu saja. Kita *kan* punya SE-05 dan SE-06 yang merupakan permintaan mereka. Mereka minta dipertegas kembali meskipun ada mekanisme. Itu sebenarnya hanya aturan untuk menegaskan kembali, bukan suatu aturan baru.

P: Tapi mengapa pihak media cetak masih meminta DJP mencabut PER 70?

I: *Ya* pastilah. Siapapun pasti ingin mencabut. Tapi dia sudah tidak punya alasan lagi untuk meminta kita mencabut PER 70. Kita sudah jelaskan kalau Anda rugi, tidak akan ada pemotongan. Jadi kalau mereka mengeluhkan rugi, itu tidak beralasan karena rugi harus mencabut PER 70.

Pedoman Wawancara II dengan Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak.

1. apa latar belakang diterbitkannya PER-70/PJ/2007?
2. apa yang menjadi alasan dikenakannya PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan mengingat kondisi industri media cetak sedang dalam keadaan tidak sehat dan iklan merupakan sumber penerimaan utama bagi mereka?
3. kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi aparat dalam menerapkan peraturan baru tersebut di lapangan?
4. apakah sejauh ini pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan sudah mencapai tujuannya?

Pedoman Wawancara III dengan Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak.

1. bagaimana Bapak menanggapi adanya konsep pajak yang dikemukakan oleh Somchai Richupan yang menyatakan bahwa *Withholding Tax System* hanya efektif dilaksanakan apabila pemotong pajak lebih sedikit dari penerima penghasilan?
2. apakah DJP mengenakan PPh Pasal 23 yang terdapat dalam PER-70 hanya kepada perusahaan yang untung saja?
3. bagaimana perlakuan pajak untuk pemasang iklan yang statusnya tidak wajib memotong dan melaporkan PPh Pasal 23?
4. menurut konsep, pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi regulierend itu sendiri bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, tapi bagaimana jika PER-70 menghambat pertumbuhan industri media cetak?
5. ada teori yang menyatakan bahwa *Withholding Tax System* sulit untuk dikenakan pada penghasilan dari usaha atau jasa profesional karena sulit untuk menetapkan tarifnya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai teori tersebut?

Transkrip Wawancara II dengan Bapak John Hutagaol, Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak, Jumat/3 Agustus 2007, di Bagian Subdit Dampak Kebijakan Dirjen Pajak Lt. 14.

Pewawancara (P): Apa latar belakang/alasan diterbitkannya PER-70/2007?

Informan (I): Sebelumnya ada KEP 170/2002 yang diubah dengan PER-178/2006 lalu diubah lagi dengan PER-70/2007. Latar belakang dikeluarkannya PER-70/PJ/2007 adalah untuk lebih memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dan untuk lebih menyederhanakan (*simplification*) pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23. misalnya, jasa lain (*other services*) yang diatur dalam PER-178/PJ/2006 tidak ada batasannya sehingga dapat diartikan secara luas yaitu bahwa semua jenis imbalan jasa merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Selain itu, beberapa tarif untuk menentukan besarnya perkiraan penghasilan neto (*net estimated income*) yang diatur dalam PER-70/PJ/2007 lebih rendah dibandingkan dengan PER-178/PJ/2006.

P: Apa yang menjadi alasan dikenakannya PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan mengingat kondisi industri media cetak sedang dalam keadaan tidak sehat dan iklan merupakan sumber penerimaan utama bagi mereka?

I: Kewenangan untuk menentukan perkiraan penghasilan neto dan jenis jasa apa yang jadi objek pajak merupakan kewenangan DJP, seperti tertera pada Pasal 23 ayat (1) huruf c nomor 7 tahun 1983 Undang-undang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 tahun 2000 atau disebut juga Undang-undang PPh. Ketika DJP menentukan jenis jasa lain, dalam hal ini pemotongan PPh Pasal 23, itu sudah berdasarkan penelitian dan pengamatan terhadap dunia usaha yang berupa riset dan mengundang KADIN atau asosiasi lain untuk *hearing* sehingga mendapatkan tarif efektif sebesar 1,5 %. Apabila mereka bilang rugi dan bisa memperkirakan pada tahun ini tidak sebaik tahun lalu, mereka bisa mengajukan SKB/pengurangan PPh dengan melakukan permohonan ke KPP.

P: Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi aparat dalam menerapkan peraturan baru tersebut di lapangan?

I: Penyuluhan secara berkesinambungan diperlukan. Kendalanya adalah masyarakat belum paham tujuan atau maksud dari PER-70, terutama yang tadinya belum kena PPh Pasal 23, jadi perlu penyuluhan.

P: Apakah sejauh ini pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan sudah mencapai tujuannya?

I: Peraturan ini baru diterapkan, agar tujuan tercapai, harus giat penyuluhan tentang latar belakang, maksud, tujuan dikeluarkannya PER-70 supaya dapat dipahami oleh masyarakat terutama kalangan pengusaha yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

Transkrip Wawancara II dengan Bapak John Hutagaol, Kepala Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak, Selasa/30 Oktober 2007, di Bagian Subdit Dampak Kebijakan Dirjen Pajak Lt. 14.

P: Bagaimana Bapak menanggapi adanya konsep pajak yang dikemukakan oleh Somchai Richupan yang menyatakan bahwa *Withholding Tax System* hanya efektif dilaksanakan apabila pemotong pajak lebih sedikit dari penerima penghasilan?

I: Ya, pertama-tama harus diketahui dahulu latar belakang diterbitkannya PER-70/2007 ini. Ada tiga tujuan, yaitu yang pertama kepastian hukum. Di PER-178 tidak ada batasan mengenai apa yang disebut sebagai jasa lain atau dengan kata peraturan tersebut terbuka bagi setiap jenis jasa lain. Namun di PER-70 disebutkan dengan jelas apa-apa saja yang dijadikan objek pajak sehingga tidak ada *ambiguity*. PER-70 memberikan info yang lebih rinci. Tujuan kedua adalah untuk menyederhanakan pemotongan Pasal 23. Seperti bayar pajak pendahuluan ketika terima penghasilan, atau dengan kata lain *convenient*. Pada saat terima uang, langsung bayar pajak. Jadi sebelum uangnya terpakai untuk membeli kebutuhan hidup, sudah bayar pajak dulu. Jadi kan tidak memberatkan. Nantinya pajak pendahuluan itu dapat dijadikan kredit pajak. Tujuan ketiga adalah lebih adil bagi pengusaha karena yang tadinya bukan subjek pajak, sekarang jadi subjek pajak. Jadikan ada keadilan atau *equity* karena sekarang sama-sama kena pajak. PER-70 diterbitkan sudah melalui proses pengkajian, dimana hasilnya adalah layak untuk dikenakan terhadap jasa-jasa yang disebutkan di dalam PER-70 itu sendiri. Lagipula, PER-70 sifat pajaknya tidak final, apabila perusahaan rugi, mereka bisa minta restitusi. Mengenai Richupan, saya rasa itu tergantung kondisi di mana ia melakukan penelitian. Mungkin di tempat ia melakukan penelitian, kondisinya memang lebih cocok untuk menerapkan *Withholding Tax System* pada penghasilan yang pemotong pajaknya lebih sedikit dari penerima penghasilan, tapi di Indonesia PER-70 lebih cocok untuk dikenakan. Lagipula, penelitian itu kan sifatnya umum, mungkin di Indonesia kondisinya berbeda.

P: Saya membaca di artikel Koran Tempo Edisi No. 2130 Tahun VII yang berjudul “Media Massa Wajib Bayar Pajak Penghasilan” yang terbit Senin, tanggal 14 Mei 2007, bahwa disebutkan DJP mengenakan PPh Pasal 23 yang terdapat dalam PER-70 hanya kepada perusahaan yang untung saja. Apakah itu benar?

I: Judulnya saja sudah menyesatkan. Perusahaan media cetak kan termasuk badan, ya jelas kena PPh Badan. Jadi, sebelum PER-70 mereka juga sudah bayar PPh. Kantor konsultan pajak yang kecil saja bayar pajak, masa koran sekelas Kompas misalnya, tidak mau bayar PPh? Judulnya seakan-akan menyatakan kalau media massa baru dikenakan PPh setelah adanya PER-70. Pernyataan itu tidak benar. Utang pajak timbul pada saat melakukan penyerahan jasa, *user* langsung memotong PPh Pasal 23 tanpa memperhatikan laba/rugi. Katakanlah pada 4 bulan pertama setelah diberlakukan PER-70 perusahaan bisa memproyeksikan kalau pada akhir tahun mereka akan merugi, maka mereka bisa mengajukan SKB atau Surat Keputusan Bebas Pemotongan Pasal 23. SKB ini tidak harus diajukan pada akhir tahun, melainkan pada 4 bulan pertama.

P: Untuk pemasang iklan yang statusnya tidak wajib memotong dan melaporkan PPh Pasal 23, bagaimana perlakuan pajaknya? Berarti dalam hal ini konsep *Withholding Tax System* tidak digunakan?

I: Apabila pemasang iklannya tidak wajib memotong, maka media cetaknya melakukan penyetoran sendiri, dalam arti pajaknya dihitung akhir tahun, bukan sebagai kredit pajak. Jadi seperti perlakuan PPh Badan biasa saja. Ya, konsep *Withholding Tax System* tidak berlaku dalam hal ini.

P: Menurut konsep, pajak memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend. Fungsi regulierend itu sendiri bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, tapi jika PER-70 menghambat pertumbuhan industri media cetak, bagaimana?

I: Masalahnya, dulu tidak bayar pajak, sekarang bayar pajak. Jadi mereka banyak protes. Tapi coba lihat sekarang, sudah tidak protes lagi bukan? Ya, karena mereka pada akhirnya sudah terbiasa, jadi tidak ribut lagi. PER-70 inikan sifatnya sebagai kredit pajak, bisa diperhitungkan di akhir tahun. Sebagai contoh, suatu perusahaan punya hutang pajak 1000, tapi dia sudah bayar pajak pendahuluan sebesar 750, maka akhir tahun dia tinggal bayar 250 saja. Jadi apa masalahnya?

P: Ada teori yang menyatakan bahwa *Withholding Tax System* sulit untuk dikenakan pada penghasilan dari usaha atau jasa profesional karena sulit untuk menetapkan tarifnya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai teori tersebut?

I: Untuk menentukan tarif *Withholding Tax* diperlukan kajian. Paling tidak *benchmark* atau *pattern* atau pola dari industri yang bersangkutan harus diketahui. Contohnya, perlu diketahui *net profit margin* dari sektor jasa tersebut. Tapi PER-70 sudah melalui proses panjang dengan adanya kajian maupun diskusi dengan para pihak dari wakil dunia usaha. Jadi, yang penting tahu *benchmark*, maka tarif tidak akan sulit untuk ditentukan. Bisa dicari dan didiskusikan dengan para pihak terkait. Kalaupun katakan, besarnya perkiraan neto meleset baik lebih tinggi maupun lebih rendah, akan bisa dinetralisasi di akhir tahun karena sebagai kredit pajak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah.



Pedoman Wawancara IV dengan Account Representative KPP PMA III

1. Apa pendapat Bapak tentang terbitnya PER 70?
2. Jika *business income* dikenakan pemotongan pajak melalui withholding tax system, akan berdampak apa menurut Bapak?
3. Bagaimana pelaksanaan pengenaan tersebut di lapangan, apakah menimbulkan permasalahan tertentu?
4. Bagaimana KPP PMA III ini mensosialisasikan PER 70 ini kepada media cetak dan kliennya agar mereka paham?
5. Apakah terjadi *dispute* tentang siapa yang wajib memotong, agen atau *user*?
6. Langkah apa yang dilakukan oleh KPP PMA III untuk mengatasi *dispute* tersebut?
7. Apakah sanksi yang diberikan kepada pemotong pajak yang sudah memotong pajak, tetapi tidak menyetorkan PPh pihak penerima penghasilan tersebut?
8. Apa tanggapan Bapak mengenai Wajib Pajak yang merasa beban administrasinya bertambah dengan adanya PPh Pasal 23 ini?

Transkrip Wawancara IV dengan Bapak Tunas Yulianto, Account Representative KPP PMA III, Rabu/14 Mei 2008, di Kantor PMA III

P: Apa pendapat Bapak tentang terbitnya PER 70?

I: PER 70 adalah pelaksanaan dari Pasal 23 Undang-Undang PPh, dimana disebutkan jenis jasa yang dipotong Pasal 23 termasuk tarifnya ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, terbit PER 70. PER 70 ini menurut saya sudah cukup tepat daripada perdirjen sebelumnya yaitu PER 178, karena rincian jenis jasa di PER 70 lebih jelas. Kemudian dasar perhitungan PPh Pasal 23-nya juga lebih tepat. Kalau sebelumnya kan dihitung dari jumlah tagihan, tidak termasuk material, sekarang dikenakan dari imbalan jasanya saja.

P: Maksud dikenakan dari tagihan?

I: Sebelum PER 178, itu kan dasar pengenaannya bukan dari imbalan jasa, tapi jumlah tagihan tidak termasuk PPN. Jumlah bruto tidak termasuk PPN. Pengertian tagihan itu tidak termasuk material. Kalau sekarang imbalan jasa, jadi lebih pas.

P: Jadi Bapak setuju dengan diterbitkannya PER 70?

I: Saya setuju. Apalagi di PER 70, definisi jasanya sebagian sudah didefinisikan di lampiran 3-nya. Kalau sebelumnya tidak jelas kan? Sekarang dijelaskan seperti apa yang dimaksud dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa penunjang, dan jasa lainnya. Namun memang tidak semua jasa didefinisikan di situ, harusnya kalau mau lebih tepat lagi, seluruh jenis jasa yang disebut, didefinisikan. Lebih memberikan kepastian hukum. Misalnya, jasa perantara. Jasa perantara tidak ada definisinya kan? Kalau jasa perantara tidak ada definisinya, berarti kita pakai definisi umum. Definisi umum itu kan luas sekali, perantara di sini berarti internet masuk jasa perantara, jual-beli, dan sebagainya yang berkaitan dengan perantara. Timbul *dispute* juga di sini. PER 70 sudah bagus menyebutkan definisi beberapa jasa, tapi belum semuanya didefinisikan secara jelas, secara otentik. Jasa-jasa yang tidak didefinisikan secara otentik tersebut di lapangan menimbulkan *dispute*. Maksudnya apa? Penafsiran hukum apabila tidak didefinisikan secara otentik di peraturan yang bersangkutan, maka menggunakan penafsiran umum, memakai definisi yang berlaku umum. Contohnya jasa perantara. Jasa ini kan luas kan, yang dimau PER 70 ini jasa perantara yang bagaimana? Tidak jelas kan. Itu saja kekurangannya.

P: Penghasilan dari jasa pemasangan iklan di media cetak merupakan *business income* yang sulit untuk dilakukan pemotongan pajak secara *withholding*, sebab *net income* dari penghasilan jenis ini hanya bisa dihitung secara akurat ketika tahun pajak telah berakhir, sehingga pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa ini memungkinkan timbulnya gangguan pada *cashflow* perusahaan terutama bagi yang masih merugi. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?

I: Kalau saya justru berpikirnya, pemotongan Pasal 23 itu sudah cukup tepat. Penghasilan itu kan ada *business income* dan *employment income*. Kalau *business income* kaitannya dengan badan atau perusahaan, sedangkan *employment income* berkaitan dengan orang pribadi. Untuk *employment income*, ada lagi *dependent personal income*, ada *independent personal income*. Nah, *business income* ini kan dikenakan pajak. Pengenaan pajaknya bagaimana? Pengenaan pajak kan harus memperhatikan beberapa

asas. Asas yang berkaitan antara lain adalah asas *budgetair*, asas penerimaan, kemudian asas *convenience*. *Convenience* ini kapan pengenaan pajak itu bisa dilaksanakan pada saat wajib pajak merasa nyaman. Pada waktu yang tepat, sehingga wajib pajak tidak keberatan. *Business income* itu *kan* dikenakan pajak dalam satu tahun pajak. *Nah*, sekarang, bagaimana pengenaan pajaknya supaya tepat? Intinya *business income* *kan* seperti itu. Seluruh *business income* dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh selama satu tahun pajak. *Full*, dari Januari sampai Desember. Bagaimana cara pemenuhan kewajiban pajaknya? Dari sisi penerimaan bagus, wajib pajaknya juga merasa nyaman saat melakukan pembayarannya. Ini ada 2 cara. Ada yang dalam tahun berjalan, ada yang pada akhir tahun. Pertimbangannya kenapa harus ada dalam tahun berjalan? Karena kalau hanya di akhir tahun, dari sisi penerimaan negara butuh pengeluaran sepanjang tahun untuk pengeluaran-pengeluaran rutin. Kalau menunggu akhir tahun *kan* tidak mungkin. Kemudian dari sisi wajib pajak, kalau dia bayar di belakang atau di akhir tahun, ini amat sangat memberatkan. Akan lebih ringan kalau pembayaran ini dilakukan secara angsuran. Dicicil bertahap dalam tahun berjalan. Oleh karena itu, diadakanlah PPh dalam tahun berjalan. PPh dalam tahun berjalan itu ada 2, ada yang dibayar sendiri, ada yang dipotong. PPh yang dibayar sendiri itu adalah PPh Pasal 25, sedangkan yang dipotong PPh Pasal 23. Yang dipotong PPh Pasal 23, saya bilang tadi *kan* lebih tepat, karena dari imbalan jasanya. Jadi kalau perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, yang menjadi objek Pasal 23, yang jadi pendapatan dia *kan* otomatis imbalan jasanya. Kemudian karakteristik *business income*, bedanya dengan *passive income*, pengenaan pajaknya berda. Kalau *passive income* *kan* dari bruto, karena hampir nyaris tidak ada biaya. Sedangkan *business income* untuk mendapatkan penghasilan mengeluarkan banyak biaya karena pengenaan pajaknya dari netto. *Nah*, dengan mempertimbangkan bahwa *business income* pengenaan pajaknya dari penghasilan netto, kemudian penghasilan perusahaan jasanya adalah dari imbalan jasa, bukan dari total tagihan. Total tagihan itu ada material, ada pembayaran kepada pihak lain. Contohnya, biro iklan. Dia menerima pendapatan untuk iklan 3 baris, sebaris misalnya sepuluh ribu, jadi tiga baris 30 ribu rupiah. Dari 30 ribu ini dia ambil keuntungan misalnya seribu per baris. Yang sembilan ribu per baris dikirim ke perusahaan Koran. Jadi imbalan jasanya dia sebenarnya tiga ribu. *Nah*, hitung PPh Pasal 23-nya dari tiga ribu tadi. Kemudian jumlah itu *kan* masih bruto, ada biaya-biaya yang masih harus dikeluarkan, misalnya harus bayar karyawan. Penghasilan tersebut harus dikenakan dari netto. Kalau mau dikenakan pada tahun berjalan, dasar perhitungannya harus dari netto juga, sehingga tarif PPh Pasal 23 itu 15% bukan dari bruto melainkan dari perkiraan penghasilan netto. Begitu juga dengan perusahaan media cetak. Hampir serupa *kan*. Jadi menurut saya, media cetak ini bukan perusahaan yang spesifik, artinya kegiatan usahanya sama dengan yang lain. Ada pendapatan, ada biaya. Ada kewajiban dalam satu tahun, supaya nyaman dia bayar dalam tahun berjalan. Artinya tidak ada hal yang bersifat khusus supaya media cetak ini diperlakukan di luar tidak dikenakan PPh Pasal 23. Malah secara teori, seluruh *business income* itu pelunasannya sebaiknya pada tahun berjalan dan akhir tahun. Sehingga seharusnya, seluruh jasa juga dipotong PPh Pasal 23 tanpa kecuali. Kenapa di PER 70 ini hanya jasa-jasa tertentu saja? Ini pertimbangannya ada asas lain yaitu *ease of administration*. Kemudian kemudahan pengawasan. Kemudian juga pertimbangan penerimaan. Yang dominan usaha-usaha jasa adalah ini, yang lain itu adalah usaha jasa yang sifatnya kecil. Sehingga inilah yang disebutkan dalam PER 70 dan yang lain dilepas.

P: Apakah dengan adanya pemotongan PPh Pasal 23 pengawasan jadi lebih mudah untuk dilakukan?

I: Iya, pengawasannya jadi lebih mudah. Apabila semua wajib pajak bayar pajak di akhir tahun, wajib pajak condong untuk memperkecil labanya. Dengan adanya pembayaran dalam tahun berjalan, wajib pajak itu dicegah untuk melakukan pengecilan laba di akhir tahun karena penghasilannya sudah dipotong oleh pihak lain. Kalau dia memperkecil, ada data pembanding dari perusahaan pemotong. Yang dipotong oleh pihak pemotong 100 juta, tapi dia melapor hanya 50 juta, ketauan *kan*? Jadi salah satunya prinsip pengawasan juga jalan. Kalau semuanya di akhir tahun, kita sulit, karena tidak ada data pengawas *kan*. Jadi tujuannya ke sana.

P: Jadi tujuannya lebih ke pengawasan, Pak?

I: Ya pengawasan, ya penerimaan, ya *convenience*. Sebenarnya, kondisi sesungguhnya dari media cetak tidak seperti itu, lantas *cashflow* terganggu dan sebagainya. Justru kebalikannya. Media informasi merupakan suatu kebutuhan baru. Informasi ini kebutuhan pokok, bahkan bisa digunakan sebagai senjata. Senjata politik, senjata ekonomi. Untuk menguasai suatu negara, bisa melalui informasi. Media informasi bukan sekedar orang baca untuk mencari ilmu pengetahuan. Sebegitunya pentingnya kebutuhan kita hampir tergantung kepada informasi. *Nah*, karena perkembangan dunia ke arah sana, otomatis nanti seluruh komponen, seluruh kegiatan industri yang berkaitan dengan informasi, ikut berkembang juga

kan? Media-media informasi juga berkembang. Kalau media informasi berkembang, perusahaan-perusahaan yang memuat informasi juga berkembang. Kalau perusahaan berkembang, otomatis nanti ada aspek perpajakannya *kan*? Karena *income*-nya naik *kan*, di situ ada PPh naik. PPh Badan, PPh 21 karena karyawan nambah. *Nah*, kalau ini naik, pemerintah melihat ini merupakan salah satu langkah menerapkan PPh Pasal 23. Ada potensi PPh Pasal 23 yang bisa digali dari media informasi tersebut. Makanya, pemasangan iklan di media cetak menjadi objek PPh Pasal 23. Justru bukan malah menghambat. Pemerintah melihat potensi yang bisa digali di sana. Jadi, tidak berpengaruh sebenarnya kepada *cashflow* perusahaan. Kalau berpengaruh pada *cashflow* perusahaan, justru malah membantu. Daripada harus membayar di akhir tahun. Lebih baik diangsur saja. Meringankan si perusahaan media cetak. Karena kalau pertimbangan mengganggu *cashflow*, berarti bukan media cetak saja.

P: Bagaimana dengan teori yang mengatakan bahwa sulit untuk melakukan pengawasan terhadap *withholding tax* atas jenis penghasilan yang kondisinya lebih banyak pemberi penghasilan daripada yang menerima penghasilan?

I: Kalau bicara pengawasan, seluruh wajib pajak itu harus diawasi. *Nah*, bagaimana supaya pengawasan itu efektif. Kita mengawasi satu WP, bukan hanya mengawasi satu WP. Kita mengawasi satu WP, tapi bisa juga mengawasi yang lain. Misalnya kita mengawasi PT A, kita awasi, kita periksa, kita teliti. Yang namanya mengawasi PT A, kita bisa juga mengawasi yang lain. Misalnya PT A sebagai pemotong pajak, berarti ada yang dipotong *kan*, perusahaan lain. *Nah*, dari situ bisa diawasi juga kewajiban pajak dari PT yang lain. Bicara mengenai pengawasan, semua wajib pajak harus diawasi. Tapi bagaimana caranya supaya dengan mengawasi satu wajib pajak, kita juga bisa mengawasi wajib pajak yang lain. Jadi logikanya bukan banyak-sedikit tadi. Pengawasan yang baik itu harus saling berkaitan sebagai suatu sistem. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Jadi pengawasan saling melengkapi. Itu bukan hal yang sulit. Justru itu merupakan sistem pengawasan yang bagus.

P: Apa saja permasalahan-permasalahan yang timbul dari penerapan tersebut sejauh ini?

I: Selama ini belum timbul masalah. Bahkan dengan adanya sistem informasi, semuanya masuk *database* komputer. Data pemotong dengan data pihak yang dipotong itu menjadi satu. Jadi sistem pengawasannya berjalan secara otomatis. Jadi kalau ada data pemotong dan yang dipotong, secara sistem nanti digabung, ketemu mana yang tidak *balance*. Yang tidak *balance* itu yang nanti akan dikenakan sanksi. Pengawasannya sudah dibuat *by system*, pakai *software* komputer. Praktek di lapangan tidak menimbulkan masalah, yang menimbulkan masalah justru jenis jasa lain yang definisinya tidak jelas. Kalau media cetak tidak menimbulkan masalah, karena dari kalimatnya sudah jelas.

P: Bagaimana tanggapan Bapak tentang kemungkinan terjadinya *dispute* tentang siapa pihak yang seharusnya memotong PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak, pemasang iklan atau perusahaan iklan/ biro iklan sebagai agen?

I: Mungkin ada, tapi saya belum menemukan. Tapi harusnya tidak *dispute* karena objek nya *kan* sendiri-sendiri. Jasa agen *kan* masuk jasa perantara, dipotong PPh Pasal 23 hanya atas jasa perantaranya. Perantara kemudian mengirimkan ke media *kan*, media cetak itu atas penghasilannya harus dipotong PPh Pasal 23. Pemotong pajak itu *kan* berarti pemberi penghasilan.

P: Itu berarti yang seharusnya memotong adalah *user* (pemasang iklan), bukan perusahaan iklan ataupun biro iklan?

I: *Iya*, si *user*-nya. Tapi mungkin ada juga *dispute*. Si pemotong pajak ini *user* atau biro iklannya? Kalau itu dimungkinkan bila terjadi *dispute*. Si *user* taunya dia pasang iklan, dia harus potong PPh Pasal 23. Dalam PPh Pasal 23 ini misalnya tadi dia bayar 30 ribu *kan*. Padahal dari agen tarifnya hanya sembilan ribu dikali tiga. *User* akan memotong totalkan dan menghitung sebagai jasa iklan, bukan jasa perantara. *Nah*, nanti yang merepotkan seandainya perkiraan penghasilan netto jasa iklan dengan jasa perantara beda. Kalau beda, otomatis hitungannya jadi salah *kan*? Kalau sama tidak masalah. Jadi si *user*-nya harus potong berapa, karena ada dua jasa *kan*. Si *user* menggunakan dua jasa. Jadi itu mungkin harus lebih diperjelas di peraturannya. Yang menggunakan iklan si *user*, yang menggunakan biro itu sebenarnya siapa, *user* atau media cetak?

P: Kalau menurut saya, keduanya menggunakan jasa perusahaan iklan atau biro iklan, bukan begitu?

I: Agen mendapatkan komisi dari siapa? Media cetak *kan*, bukan dari *user*. Berarti yang menggunakan jasanya adalah media cetak. Jadi yang memotong PPh Pasal 23 atas jasa perantara, bukan *user* tapi media

cetak. Jadi, *user* memotong PPh Pasal 23 atas jasa iklan dari total *kan*. Padahal di dalam total itu ada jasa perantara. Nanti media cetak memotong lagi 23-nya, jadi *double*. *Nah*, pelaksanaannya mungkin timbul seperti itu. Bisa dipermasalahkan bahwa aturannya belum jelas, sehingga menimbulkan *double* pengenaan.

P: Menurut saya, agen mungkin saja merasa bahwa dia lah yang memberi penghasilan, bukan *user* karena sejumlah uang atas pemasangan iklan tersebut dibayarkan oleh *user* melalui agen. Jadi, agen yang menyampaikan pembayaran tersebut kepada media cetak. Apa tanggapan Bapak?

I: Justru agen adalah pihak yang dipotong, bukan yang memotong, karena dia adalah pemberi jasa. *Si* pemberi penghasilannya siapa? Pemotong pajak adalah pemberi penghasilan. Tapi karena agen yang mengirim uang kepada media cetak, dia jadi merasa dia lah pemberi penghasilan. Padahal namanya agen di sini, perantara *kan*? Dia bukan pemberi penghasilan. Dia perantara untuk membantu media cetak untuk mendapatkan uang. Media cetak mendapatkan penghasilan iklan melalui agen-agen, pemberi penghasilannya *user*. *User* bayar ke media cetak dan potong PPh Pasal 23. *Nah*, media cetak ini harus bayar *fee* ke agen dan juga harus potong PPh Pasal 23. Tapi pemotongannya bukan uang masuk 30 ribu, lalu bayar 3 ribu ke agen. Tapi semua diterima oleh perantara sebanyak 30 ribu. 30 ribu ini sebelum dikirim ke media cetak dipotong komisi *si* agen. *Nah*, pemotongan PPh Pasal 23 *si* agen ini yang sulit. Bagaimana cara memotongnya, uang sebelum dikirim ke media cetak sudah dipotong untuk komisi agen? Media cetaknya sulit untuk memotong jasa perantara. Ini permasalahan kedua, yang pertama itu tadi siapa yang memotong pajaknya. Timbulnya permasalahan itu mungkin karena ketidakpahaman pelaku *kan*. Ketidakpahaman pelaku disebabkan oleh ketidakjelasan juklak (petunjuk dan pelaksanaan).

P: Jika terjadi *dispute* seperti itu, berarti peraturan yang bersangkutan harus lebih diperjelas?

I: *Iya*, peraturannya harus lebih detail. Peraturan yang paling baik adalah peraturan yang paling detail, tidak menimbulkan *dispute*. Tapi untuk mendetail terlalu banyak aturan *kan*. Serba salah *kan*. Dibuat *simple*, jadi tidak detail. Dibuat detail, tetapi jadi tidak *simple*.

P: Apabila di PMA III ini hal di atas terjadi, langkah apa yang dilakukan untuk mengatasinya?

I: *Nah*, itu. Jadi komunikasi. Tadi awalnya *kan dispute* karena ketidakpahaman. *Nah*, ketidakpahaman ini bisa dibuat paham, sehingga tidak menimbulkan kesalahan, lewat komunikasi. Misalnya, agen dan *user*-nya konsultasi dengan kita. Kalau itu konsultasi, tinggal kita informasikan *kan*. Kita jelaskan permasalahan yang sebenarnya. Pemotong pajak itu adalah pemberi penghasilan, yang dipotong adalah penerima penghasilan. Tapi pelaksanaannya cukup sulit. Untuk jasa perantara ini, bagaimana memotongnya?

P: Pada saat PER 70 baru diterbitkan, bagaimana PMA III melakukan sosialisasi terhadap perdirjen baru tersebut?

I: Sosialisasi itu *kan* banyak, melalui internet, majalah, atau di surat kabar. Kemudian informasi langsung. Panggil Wajib Pajaknya, kita sosialisasi. Sosialisasi melalui beberapa langkah. Memang seperti itu yang dijalani.

P: Saya ingin menegaskan bahwa di PMA III ini benar adanya pernah bersentuhan langsung dengan PER 70 terutama dengan jasa pemasangan iklan di media cetak. Benar begitu, Pak?

I: *Iya*, di sini hampir semua Wajib Pajak bisa sebagai *user* (pemasang iklan). PMA III itu *kan* bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan. Perdagangan *kan* perlu periklanan *kan*.

P: Ada kasus di mana pemotong media cetak telah memotong PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak, tetapi pemotong tersebut tidak melaporkannya ke KPP. Hal ini dapat dikatakan merugikan pihak media cetak. Apakah sanksi yang dikenakan?

I: Sanksinya *kan* lebih berat. Sanksi itu pertimbangannya dibedakan, antara kewajiban sendiri dengan kewajiban orang lain. Kalau kewajiban sendiri, sanksinya lebih ringan. Tapi kalau menyangkut uang orang lain, itu lebih berat. Sudah dipotong, tapi tidak dilaporkan, atau dipotong 100, lapornya 50. Itu bukan uang dia *kan*? Sanksinya lebih berat, yaitu kenaikan 100% di Pasal 13 ayat (3) KUP. Kaitannya dengan pengenaan sanksi, ada wacana atau isu, *si* perusahaan ini *kan* seharusnya hanya menanggung beban perpajakan untuk dirinya sendiri, tapi ternyata oleh negara diberikan beban tambahan untuk memotong pajak orang lain. Sudah diberikan beban tambahan, dia kena sanksi lebih berat. *Nah*, itu jadi isu tersendiri. Itu adalah konsekuensi dari sistem pengawasan yang dibuat. Efek. Pengawasan dibuat

dengan melibatkan perusahaan lain. Itu menimbulkan konsekuensi. Dampak sanksinya lebih besar supaya si pemotong tidak menyeleweng.

P: Ada wajib pajak yang merasa beban administrasinya bertambah dengan adanya pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak ini karena dia harus melakukan lebih banyak *filing* dokumen, misalnya. Bagaimana tanggapan Bapak?

I: *Oh, ya* jelas. Sanksi atau beban administrasi yang bertambah merupakan konsekuensi logis dari sistem yang dibuat. Suatu kebijakan pasti akan menimbulkan konsekuensi logis di sisi yang lain *kan*. Semua kebijakan ada konsekuensi positif, ada konsekuensi negatif. Ada yang menjadi korban kebijakan. Misalnya PPh Pasal 23, dibuat sistem pembayaran yang dilakukan dalam tahun berjalan juga. Kalau tahun berjalan berarti ada mekanisme pemotongan. Kalau ada pemotongan berarti yang memotong siapa? Orang lain *kan* diluar yang dipotong. Otomatis konsekuensinya apa, di perusahaan tersebut jadi beban administrasi *nambah*. Itu adalah konsekuensi logis saja, dan tidak bisa dihindari. Ini karena tidak ada pilihan yang lain. Belum ada. Jika ada pilihan yang lebih baik daripada pemotongan melalui PPh Pasal 23 sekarang, mungkin bisa dibuat sistem lain. Intinya *kan* pengawasan. Pengawasan terhadap penerima penghasilan supaya melaporkan penghasilan yang diterima sesungguhnya. Untuk mengawasi dia benar atau tidak, kita kroscek data yang lain. Sistem yang digunakan untuk kroscek data lain adalah melalui pemotongan. *Nah*, untuk mengawasi data pembayaran, mungkin tidak digunakan sistem yang lain? Misalnya, media cetak itu, setiap penerbitan itu ada kewajiban pelaporannya. Kewajiban pelaporan jumlah iklan media cetak.

P: Apakah kebijakan tersebut juga menambah beban administrasi aparat pajak?

I: Jelas bertambah, karena ada dua sisi yang terkait *kan*, sisi pemotong pajak dan sisi yang dipotong pajak. Keduanya harus melaporkan. Dari sisi aparat berarti menerima laporan *kan*, ini berarti administrasi pelaporannya bertambah. Kalau pelaporan tidak hanya cukup kita terima, tapi juga diawasi. Otomatis menambah beban administrasinya. Semua kegiatan usaha melibatkan dua pihak. Ada yang melaporkan, ada yang menerima.

Pedoman Wawancara V dengan Staf Pajak Media Cetak X

1. apa dampak PER-70 bagi media cetak X?
2. bagaimana mekanisme pemasangan iklan di media cetak X? Apakah ada batas waktu pembayaran iklan?
3. menurut peraturannya, pihak yang memotong PPh Pasal 23 adalah pihak pemasang iklan. Apakah pada prakteknya seperti itu?
4. kapan tanggal setor dan lapor PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan ini?
5. seberapa besar kontribusi penghasilan dari jasa pemasangan iklan untuk total penghasilan?
6. apa saja kendala dalam melaksanakan PER-70 bagi media cetak ini?
7. ada beberapa media cetak yang pada prakteknya memotong PPh Pasal 23-nya sendiri. Bagaimana dengan media cetak ini?

Pedoman Wawancara VI dengan Staf Pajak Media Cetak X

1. apakah PER-70 sudah berlaku di media cetak ini?
2. apakah media cetak ini keberatan dengan tarif PER-70?
3. apakah PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan dapat menjadi kredit pajak bagi media cetak ini?
4. apakah pihak pemasang iklan sebagai pihak yang memotong pajak sudah seluruhnya menjalankan kewajiban memotong?
5. apakah tanggal setor dan lapor PPh Pasal 23 sudah dipenuhi/dipatuhi?
6. bagaimana mekanisme pemasangan iklan di media cetak ini?
7. apakah pada prakteknya pemasang iklan yang memasang iklan di koran ini yang berstatus biro iklan kecil ataupun perorangan juga memotong PPh Pasal 23?

Transkrip Wawancara V dengan Bapak Sumartono, Staf Pajak Media Cetak X, Senin/4 Juni 2007, di kantor Media Cetak X.

Pewawancara (P): Apa dampak PER-70 bagi media cetak X?

Informan (I): Saya belum bisa berkomentar atau memberi klarifikasi. Tapi kalau secara umum, industri media cetak memang sedang dalam kondisi yang tidak positif, kecuali untuk media-media yang *leading* secara nasional maupun di daerah juga. Saya pikir, tarif 1,5 % untuk perusahaan yang sehat, bukan suatu kendala. Kalau dipotong hanya 1,5%, saya pikir untuk industri yang *leading* itu tidak ada masalah.

P: Apakah PER-70 merupakan kendala bagi media cetak X itu sendiri?

I: *Cuma* itu menyangkut *tax planning* kita sendiri. Apabila kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan, kita punya hak mengajukan permohonan untuk menghapus PPh Pasal 23. SKB *ya*, Surat Keterangan Bebas Pasal 23 sepanjang perusahaan bisa menunjukkan kondisi fiskal dan komersilnya dalam kondisi minus. Mungkin *treatment*-nya perusahaan-perusahaan media bisa mengajukan Surat Keterangan Bebas karena formil hukumnya sudah keluar. Formil hukumnya keluar *ya*, *treatment*-nya apabila kondisi minus, *ya* perusahaan media bisa mengajukan Surat Keterangan Bebas Pasal 23.

P: Bagaimana mekanisme pemasangan iklan di media cetak X? Apakah ada batas waktu pembayaran iklan

I: Lebih banyak yang melalui perusahaan iklan/biro iklan. Dan untuk biro iklan besar, kita punya termin waktu selama 1-2 bulan dari tanggal ditayangkan.

P: Menurut peraturannya, pihak yang memotong PPh Pasal 23 adalah pihak pemasang iklan. Apakah pada prakteknya seperti itu?

I: Kondisi sekarang biro iklan besar mengikuti, tapi ada hal dimana kita punya *bargaining* untuk tidak dipotong, menunggu upaya dari SPS.

P: Bukankah ada tenggat waktu untuk setor dan lapor PPh Pasal 23?

I: Ya, ekualisasinya *kan* tahunan. Apabila sudah mendekati akhir tahun tidak ada upaya itu, *ya* kita langsung setor. Mereka bisa langsung potong. *Ya* diperhitungkan *lah* dengan tagihan-tagihan yang akan mereka bayar. Ekualisasi biasanya dilakukan pada akhir tahun, antara beban dengan kewajiban

withholding. Nah, ini yang kita siasati. Menyasiatinya adalah pada saat *enclosed*. Ya artinya, kalau memang tidak ada upaya apa-apa, mereka bisa diperhitungkan di akhir tahun.

P: Untuk PPh Pasal 23 ini tanggal setor dan lapornya tanggal berapa?

I: Paling lambat setornya 10 hari setelah masa pajak, kemudian lapornya 20 hari setelah masa pajak.

P: Seberapa besar kontribusi penghasilan dari jasa pemasangan iklan untuk total penghasilan?

I: Sekitar 70 %. Tapi semakin tinggi sirkulasi, semakin tinggi pemasukan iklan.

P: Kendala-kendala dalam melaksanakan PER-70?

I: Ada pihak-pihak yang belum tahu, jangankan tentang potong-pungut, masalah tentang dia harus punya NPWP banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak tahu, baik vendor (*supplier*) maupun rekan bisnis kita yang belum paham tentang peraturan itu. Kenapa ini harus dipotong?

P: Berarti kendalanya lebih ke eksternal ya Pak?

I: Iya. Internal tidak ada masalah.

P: Ada beberapa media cetak yang pada prakteknya memotong PPh Pasal 23-nya sendiri. Bagaimana dengan media cetak X?

I: Kewajiban memotong *kan* ada pada yang memberi penghasilan ke kita. Kalau di kita *sih*, yang memotong PPh Pasal 23 ya si pemasang iklan itu. Saya tidak pernah tahu ada praktek seperti itu.

P: Berapa banyak Koran yang dicetak setiap harinya?

I: 75000 eks per hari di cetak. Harga jual mendekati harga pokoknya, lebih tinggi. Keuntungan dari sirkulasi sangat sedikit.

Transkrip Wawancara VI dengan Bapak Sumartono, Staf Pajak Media Cetak X, Senin/5 November 2007, di kantor Media Cetak X.

P: Apakah PER-70 sudah berlaku di Koran ini? Terakhir saya dengar ada penundaan.

I: Ya pasti sudah. Begini, ada klien-klien kita yang memotong. Jadi mereka bayar iklan di koran ini, mereka potong 1,5 %. Mereka tergolong klien-klien besar *lah*.

P: Itu perusahaan iklan ya, Pak?

I: Iya, perusahaan periklanan.

P: PER-70 diterbitkan bulan April, apakah sudah langsung diterapkan saat itu juga?

I: Bagi perusahaan-perusahaan besar biasanya objeknya juga besar. Apabila dia tidak mematuhi atau memotong sebagaimana yang diatur dalam PER-70 yang merupakan penjabaran dari undang-undang Pasal 23 mengenai jasa lain, ya kita sebagai perusahaan publik yang saya pikir pemotongannya masih *inherent* dengan laba rugi fiskal kita, jadi apa yang dipotong *kan* menjadi kredit pajak kita, sepanjang kredit pajak kita masih lebih kecil daripada pajak terutang, kita *no problem*.

P: Maksudnya *inherent*?

I: Masih sebanding *lah* dengan potensi pajak terutang badan kita. *Kan* itu harus dipotong sebagai kredit pajak, sepanjang nilainya tidak mengakibatkan kita *overpaid*, kita *fine-fine aja*. Namun ada upaya di asosiasi penerbitan pers, SPS, ada yang dalam kondisi secara fiskal tidak positif tapi negatif. Apabila dia dipotong, itu *kan* merupakan beban buat mereka karena potensi *refund* dari kredit pajak sangat sulit, kalau dari proses-proses yang harus dilalui. Kalau untuk kita, pertimbangannya juga karena kita sedang dalam kondisi yang katakanlah, secara fiskal ada potensi untuk kurang bayar, dan itu juga saya pikir dalam posisi yang dipotong tidak masalah.

P: Berarti koran ini sudah memproyeksikan kondisi fiskal akhir tahun? Dan bisa diperhitungkan pada akhir tahun ini akan untung?

I: Ya betul, ada *tax planning*.

P: Lalu pihak pemasang iklan sebagai pihak yang memotong pajak, sudah semua menjalankan kewajiban memotong?

I: Itu perusahaan yang besar-besar karena dia juga tidak mau ambil resiko. Mereka juga pada posisi yang harus patuh terhadap peraturan perpajakan. Kalau tidak, mereka akan dikenakan sanksi terhadap tindakan tidak melakukan *withholding* terhadap siapa yang diberi penghasilan.

P: Apakah Bapak keberatan menyebutkan nominal dari transaksi iklan yang dilakukan antara koran ini dengan perusahaan periklanan yang besar?

I: Kalau iklan itu sendiri berkisar 10 miliar per bulan.

P: Siapa saja kah yang memasang iklan di koran ini selain perusahaan periklanan?

I: Macam-macam, ada pemasang langsung, perusahaan periklanan.

P: Biro iklan sama dengan perusahaan periklanan?

I: Kalau biro iklan itu *agency*. Sama dengan perusahaan periklanan. Dia yang mendesain iklan, kemudian dia pasang iklan tersebut ke media kita dari klien dia.

P: Bagaimana dengan biro iklan kecil yang terletak di pinggir-pinggir jalan yang biasanya menuliskan Koran-koran tertentu sebagai tempat mereka menyalurkan iklan dari pelanggan?

I: *Oh*, itu yang pemasang langsung, yang *kecil-kecil* seperti iklan-iklan baris.

P: Apakah ada orang yang memasang iklan dengan mendatangi kantor koran ini secara langsung tanpa melewati perantara?

I: Ada, *bisa jadi*.

P: Berarti ada tiga macam pemasang iklan, yaitu pemasang langsung, perusahaan periklanan, dan biro iklan?

I: *Iya*.

P: Lalu untuk biro iklan kecil yang memasang iklan di koran ini, seharusnya juga memotong PPh Pasal 23 bukan? Apakah pada prakteknya seperti itu?

I: Tidak. Biro iklan *kan* tidak mengerti soal perpajakan.

P: Tapi seharusnya mereka memotong bukan?

I: *Iya*, seharusnya.

P: Jika kondisinya seperti itu, siapa yang memotong pajak?

I: *Ya* tidak dipotong oleh mereka. Tanggung jawab *withholding kan* ada pada mereka yang memberikan penghasilan. Bagi kita, penghasilan kena PPh Pasal 23 itu diperhitungkan di akhir tahun sebagai *corporate tax*.

P: Jadi, apabila seperti itu, masih banyak yang belum paham tentang PER-70?

I: *Iya*.

P: Apakah media cetaknya juga akan menanggung resiko akibat kelalaian pemotong pajak yang tidak melakukan kewajiban memotong pajak?

I: Kewajiban *withholding* ada pada yang memberi penghasilan. Jadi kewajiban kita hanya menghitung *corporate tax* saja.

P: Pihak pemotong menurut peraturan menyeter PPh Pasal 23 tanggal 10 bulan berikut setelah transaksi, dan melaporkan pada tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu bukti pemotongan tersebut diserahkan ke media cetak. Apakah pemotong sudah menetapi tanggal-tanggal tersebut, ataukah ada yang masih terlambat menyeter dan melaporkan?

I: Jadi kalau mereka bayar Oktober, *ya* bukti potongnya bulan Oktober. Misalnya mereka pasang iklan bulan Januari, *kan* terminnya dua bulan. Mereka bayar Maret *kan*, setelah Maret mereka potong PPh Pasal 23. Bukti potongnya bulan Maret.

P: Berarti dipotong pada saat dibayar?

I: Betul.

P: Koran ini sendiri berkeberatan dengan tarifnya yang sebesar 1,5 % tidak?

I: Sebenarnya dalam kondisi kita yang positif, kondisi laba, 1,5 % masih *worth it lah*.

P: Masih dapat diterima?

I: *Iya*.

P: Lalu untuk biro iklan yang tergolong kecil, mendapatkan *fee* dari pemasang iklan atau media cetaknya?

I: *Fee* mereka itu bukan dari kita, tapi dari yang memasang iklan.

P: Bagaimana dengan biro iklan yang melakukan kerjasama dengan media cetak, dimana biro iklan hanya menyalurkan iklan kepada media cetak tertentu saja?

I: Mereka dapat komisi dari media cetak.

P: Apakah iklan-iklan yang dipasang melalui biro iklan memiliki nominal yang kecil?

I: Ya, dia tidak *continue* dan relatif kecil.

P: Seperti iklan baris, Pak?

I: *Iya*, seperti iklan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan, iklan biro perjalanan.

P: Jadi lebih banyak persentase pemasang iklan perusahaan periklanan atau biro iklan?

I: Persentasenya mungkin 80 % perusahaan besar. *Range* nominalnya sekitar 5-10 miliar.

P: Kalau yang memasang iklan adalah pemerintah, seperti pemerintah daerah, apakah dipotong PPh Pasal 23 juga? Jadi penghasilan iklan tersebut mendapat perlakuan yang sama?

I: *Iya*.

P: Apakah mereka patuh?

I: Pemerintah patuh.

P: Apakah pada umumnya pemasang iklan yang kecil punya NPWP?

I: Punya.

P: Kalau biro iklan yang kecil?

I: Yang kecil ada juga yang tidak punya NPWP. Misalnya ada perantara dari pemerintah, pihak-pihak di dalam yang mengerjakan proyek itu, atas nama perseorangan. Dia pasang tanpa NPWP. Itu ada saja.

P: Jika seperti itu, dia tidak memotong?

I: Banyak juga *gak motong*. *Kadang-kadang gak mungut PPN* juga.

P: Karena tidak tahu?

I: Karena perusahaan partikelir kecil-kecil *gitu*. *Cuma* mungkin dapat proyek dari pemerintah. Orang dalam yang dapat proyek *lah*. Namun *value*-nya sedikit.

P: Apakah menurut Bapak pemerintah kurang melakukan sosialisasi atas terbitnya PER-70 ini?

I: Bukan kurang sosialisasi. Perusahaan *kecil-kecil* begitu *mana mau sih* berurusan dengan pajak. Punya NPWP pun sekedar punya NPWP saja. Pemerintah *gak* pernah kontrol terhadap perusahaan yang *kecil-kecil* seperti itu. Yang dikejar *kan* yang *besar-besar*. Yang *kecil-kecil* itu, walaupun dikejar biasanya jalan keluarnya dengan perdamaian. Seperti itu. Jadi yang menjadi target APBN perusahaan-perusahaan besar. Yang *kecil-kecil*, katakanlah masih jauh *lah* normatif perpajakan secara menyeluruh di Indonesia. Kalau dilihat dari GDP-nya ketimbang perolehan pajaknya *kan* masih sangat timpang. Dari sini *kan* bisa dilihat bahwa yang berkontribusi pajak itu *kan* perusahaan-perusahaan menengah ke atas. Perusahaan-perusahaan kecil *ya*, apalagi kalau benderanya punya pejabat, masih sulit *lah*. Tapi yang mulai tertib menengah ke atas. Mereka perusahaan publik, juga dia berhubungan BKPM, badan penanaman modal asing, dimana di-*review* masalah perpajakannya.

Pedoman Wawancara VII dengan Staf Pajak Media Cetak Y

1. Bagaimana tanggapan Koran Y terhadap terbitnya PER 70?
2. Bagaimana dengan pelaksanaannya pengenaan PPh Pasal 23 itu sendiri di koran ini?
3. Berapakah persentase *revenue* dari iklan dilihat dari total penerimaan Koran Y?
4. Permasalahan apa saja yang dihadapi Koran Y dengan terbitnya PER 70?
5. Apakah Bapak punya kritik atau saran terhadap PER 70 untuk menciptakan pelaksanaan peraturan yang lebih baik lagi?

Transkrip Wawancara VII dengan Bapak Yoga, Staf Pajak Koran Y, Jumat/9 November 2007, di Kantor Koran Y

P: Bagaimana tanggapan Koran Y terhadap terbitnya PER 70?

I: Sebenarnya keberatan karena kita punya problem khusus. Kalau kita *kan* sistemnya subsidi silang, dan saya yakin semua penerbit begitu, jadi kita jual koran itu rugi. Kalau dari koran saja sudah rugi, berarti penghasilan dari iklan *kan* menutup kekurangan dari koran. Kalau modelnya begitu, *trus* iklan dipotong lagi, pertama itu jelas mengganggu *cashflow*, karena sudah langsung dipotong di sana. Yang kedua, akhirnya, mengurangi pendapatan *dong*, karena misalkan kita akui pendapatan kita sepuluh juta plus PPN. Tapi sekarang sepuluh juta harus dikurangi dengan potongan PPh. Jadi, ada biaya atas penghasilan sepuluh juta tersebut.

P: Walaupun hanya 1,5%, tetap dirasa memberatkan, Pak?

I: *Iya.*

P: Bagaimana dengan pelaksanaannya pengenaan PPh Pasal 23 itu sendiri di koran ini?

I: Kalau kita sebagian agen *advertising* sudah melakukan pemotongan itu, dari departemen juga sudah, dari BUMN juga sudah. Rata-rata sudah semua, kecuali pemasang pribadi *ya.*

P: Berapakah persentase *revenue* dari iklan dilihat dari total penerimaan Koran Y?

I: Kalau kita iklan masih 40%, Koran sekitar 60%. Jadi di PPN kita masih lebih bayar. Karena penjualan koran dengan penjualan iklan masih lebih tinggi penjualan koran, sementara penjualan koran rugi. Walaupun kita sudah subsidi dari iklan, kita masih tetap rugi.

P: Permasalahan apa saja yang dihadapi Koran Y dengan terbitnya PER 70?

I: Tadi sudah kita bahas *ya*, masalah rugi laba. Yang kedua, soal administratif *ya.* *Kan* itu banyak *ya.* Harus ada *filing* baru, harus ada pencatatan-pencatatan baru. Belum lagi soal ketidaksiplinan pemasang, sehingga membuat bukti potong itu lama ditarik. Faktor resiko hilang, *ya kan.* Kalau hilang berarti kita *gak* bisa mengkreditkan di akhir tahun. Faktor-faktor seperti itu *kan* resiko yang harus diterima Koran Y.

P: Sejauh ini masalah-masalah tersebut sudah pernah terjadi?

I: Sudah. Belum lagi kalau mereka bisa memotong tapi *gak* tahu bukti potong PPh Pasal 23 itu seperti apa sih? Itu *kan* repot.

P: Jadi masih banyak yang belum mengerti tentang PER 70 *ya*, Pak?

I: Masih banyak yang belum mengerti, khususnya yang dari departemen. Jadi mereka memotong, tetapi ketika kita minta, *wah* kita *gak* pernah ada yang begitu. *Ya* memang *gak* pernah ada, karena baru *kan.* Itu repot.

P: Seperti Bapak katakan tadi, bahwa posisi Koran Y masih merugi. Berarti dengan adanya PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan ini, pada akhir tahun Koran Y akan mengajukan restitusi?

I: *Gak*, kita kompensasi. Alasannya, kita yakin bahwa suatu hari kita akan posisinya bisa berubah. Jadi kalau restitusi itu *kan* makan biaya, makan waktu, *ya kan.* Sementara perusahaan ini *continue*, tidak berniat ditutup. Kita *gak* perlu restitusi.

P: Apakah Bapak punya kritik atau saran terhadap PER 70 untuk menciptakan pelaksanaan peraturan yang lebih baik lagi?

I: Khusus di media cetak *ya*, jangankan untuk PPh 23-nya, untuk PPN *aja* kita keberatan sebenarnya. Prinsip PPN itu *kan* sebenarnya pajak pertambahan nilai. Pertambahan nilai itu, *kan* seandainya kita membeli bahan baku, kita jual menjadi produk jadi, yang dikenakan pajak *kan* bukan dari harga bahan bakunya, tapi dari nilai tambah yang terjadi ketika kita jual. *Nah*, di koran itu *kan* lain. Kita beli dari percetakan, misalnya 1500, kita *gak* bisa jual ke agen 1500. Agen *kan* harus jual 2000 misalkan. Berarti kita *gak* mungkin menjual di atas 1500, karena agen nanti harus ke sub-subnya, pengecer dan segala macam. Kita jual biasanya di bawah harga itu. Taruhlah misalnya 1200. Berarti *kan* di situ ada bukan nilai tambah, tapi justru pengurangan nilai sebesar 300 rupiah. Dari mana dasarnya? Dunia usaha di media cetak itu harus dikenakan PPN.

P: Jika PER 70 berdampak ke *cashflow*, apakah ada kemungkinan Koran Y akan menaikkan harga jual koran?

I: Sebenarnya kalau dari 1,5% itu *gak* terlalu material *ya*. Mengganggu *cashflow* itu tidak dalam arti kita *gak* bisa beroperasi karena itu *ya*. Mengganggu itu saya artikan begini, seharusnya uang itu bisa berputar di sini, tapi ternyata tidak bisa berputar karena harus dipotong di sana. Yang seharusnya bisa untuk budget-budget yang kecil, ternyata tidak bisa. Jadi karena itu, tapi secara operasional tidak mengganggu.

P: Apakah pemasukan dari iklan dalam setahun bisa mencapai nilai miliaran rupiah?

I: *Ya*, kalau per tahun pastinya bisa, tapi *kan* ongkos cetak kita juga miliaran.

P: Jadi apa permasalahan yang paling krusial dengan adanya PER 70?

I: Yang pertama, *cashflow* kita berkurang 1,5%. Yang kedua rugi laba karena munculnya PPh 23 ini *kan*. Hal ini juga menambah beban administrasi seperti *filig*, potensi kerugian akibat bukti potong tidak dikirim.

P: Apakah beban administrasi untuk *filig* material?

I: Banyak sekali. Jadi suka apa namanya, kalau kita *kan* orangnya sedikit. *Gak* ada yang khusus untuk mengurus itu, PPh 23. Mungkin kalau di perusahaan lain harus menambah orang *ya*, tapi kalau di kita tidak. Otomatis menambah beban kerja *dong*. Apalagi dengan jumlah kuantitas yang banyak *kan* pasti perlu ketelitian pengerjaan yang lebih.

P: Apakah setiap bulannya transaksi pemasangan iklan mencapai ratusan? Bagaimana dengan persentase pasang iklan yang wajib memotong dengan yang tidak wajib memotong?

I: *Iya*. Jadi bayangkan saja, dari ratusan pasang iklan, 60%-nya saja lah ikut memotong. Kalau persentasenya lebih banyak yang *gak* sih, karena iklan baris saja *kan* banyak.

P: Bagaimana dengan nominalnya?

I: Lebih besar yang dipotong.

Pedoman Wawancara VIII dengan Staf Pajak Media Cetak Z

1. Kendala yang dihadapi Koran Z atas terbitnya PER 70?
2. Bagaimana dengan pelaksanaannya, apakah sudah semua yang wajib memotong, memotong? Apa yang menyebabkan pihak-pihak tersebut belum melaksanakan pemotongan?
3. Berapa persentase pemasukan iklan dari total pemasukan Koran Z?
4. Apakah terbitnya PER 70 mengganggu *cashflow* Koran Z?

Transkrip Wawancara VIII dengan Bapak Razak, Staf Pajak Media Cetak Z, Kamis/8 November 2007, melalui telepon.

P: Kendala yang dihadapi Koran Z atas terbitnya PER 70?

I: Kendalanya adalah masalah sosialisasi dari pihak DJP-nya. Dan juga mekanismenya ini agak merepotkan, dimana pihak ketiga yang harus memotong dan melaporkan. Terkadang mereka tidak peduli dan disiplin dalam hal itu. Jadi lebih baik kami *aja* yang melakukan pemotongan lalu menyerahkan bukti yang dipotong itu kepada pihak ketiga. Kalau begitu, pelaksanaan pemotongan pajaknya lebih terjamin, karena kita pasti potong, *gak* cuek *aja*.

P: Bagaimana dengan pelaksanaannya, apakah sudah semua yang wajib memotong, memotong?

I: Ada juga yang tidak. Seharusnya mereka memotong, tapi tidak memotong.

P: Apa yang menyebabkan pihak-pihak tersebut belum melaksanakan pemotongan? Apakah ada pihak yang sudah memotong, tapi belum menyerahkan bukti potongnya kepada Koran Z?

I: *Ya* karena belum ada sosialisasi itu. Beberapa belum benar-benar mengerti akan peraturan pajak. Banyak yang seperti itu.

P: Apakah permasalahan yang timbul bisa dikatakan bersifat administrative?

I: *Iya*, bisa begitu. Dan ini juga tergantung kepada personalnya. Dalam arti, tidak semua orang peduli akan pajak. Ada beberapa yang tidak patuh dan tidak peduli. *Nah*, mereka-mereka itulah yang merepotkan.

P: Berapa persentase pemasukan iklan dari total pemasukan Koran Z?

I: Kira-kira sebesar 60%.

P: Apakah terbitnya PER 70 mengganggu *cashflow* Koran Z?

I: *Ya* pasti mengganggu. Dengan adanya PER 70 ini, produknya jadi mahal *gitu*. Ada biaya-biaya tambahan yang harus kami tanggung, namun kami tidak bisa meningkatkan harga jual Koran. Nanti pelanggan kabur.

P: Pada intinya, apakah Koran Z keberatan dengan adanya PER 70 ini?

I: *Ya* keberatan, karena hidup tidaknya koran *kan* dari iklan. Menurut saya, media ini bukan sesuatu yang potensial untuk dikenakan pajak karena kondisi industri yang sedang tidak sehat. dan juga patut dilihat bahwa media ini *kan* juga ada unsur pendidikannya, mencerdaskan bangsa, memberikan informasi. Kenapa harus dikenakan pajak? Itu yang harus di garisbawahi. Jadi tidak pada tempatnya DJP mengenakan pajak terhadap media cetak.

Pedoman Wawancara IX dengan Konsultan Pajak

1. Apa pendapat Bapak tentang terbitnya PER 70/PJ/2007?
2. Menurut Bapak, apakah kelebihan serta kelemahan yang dimiliki oleh PER 70 tersebut?
3. Apakah ada klien dari perusahaan media cetak di kantor Bapak?
4. Penghasilan dari pemasangan iklan bagi media cetak merupakan penghasilan yang signifikan karena media cetak seringkali masih merugi dalam penjualan produknya (Koran, majalah, dsb), apakah menurut Bapak pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut tepat/sudah seharusnya bagi media cetak? Mengapa?
5. Jasa pemasangan iklan di media cetak merupakan *business income*, dimana teori pajak mengatakan bahwa sulit untuk mengenakan tariff *withholding tax* atas *business income* karena *net income* hanya bisa dihitung secara akurat pada akhir tahun pajak, tapi walaupun demikian, DJP tetap mengenakan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut di atas. Apa tanggapan Bapak?
6. Permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul (dampak yang timbul) dari pelaksanaan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak itu?
7. Apa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?
8. Apakah pernah terjadi (atau mungkin terjadi) *dispute* tentang siapa yang harus memotong pajak perusahaan media cetak, antara pemasang iklan atau biro iklan?
9. Menurut Bapak, apakah *cashflow* media cetak menjadi terganggu dengan adanya PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak ini? Jika ya, mengapa?

Transkrip Wawancara IX dengan Bapak Dwipa Oktafoma, Associate Director PT. Grant Thornton Konsultama, Selasa/20 Mei 2008, melalui e-mail

P: Apa pendapat Bapak tentang terbitnya PER 70/PJ/2007?

I: Semakin banyak jasa yang akan dipotong PPh Pasal 23

P: Apakah ada klien dari perusahaan media cetak di kantor Bapak?

I: Tidak ada

P: Penghasilan dari pemasangan iklan bagi media cetak merupakan penghasilan yang signifikan karena media cetak seringkali masih merugi dalam penjualan produknya (koran, majalah, dsb), apakah menurut Bapak pengenaan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut tepat/sudah seharusnya bagi media cetak?

I: Sudah cukup tepat Mengapa? Karena dengan *withholding tax*, Pemerintah dapat menarik pajak atas *revenue* yang diterima oleh Media Cetak saat tagihan mereka dibayar oleh *customer*-nya. Tentang problematika rugi usaha dari Perush Media Cetak, melalui proses pemeriksaan akan dapat dibuktikan apakah rugi tersebut telah layak secara Pajak, jika sudah maka DJP harus memberikan restitusi atas PPh 23 yang telah dipotong sebelumnya sebagai Pajak yang lebih dibayar oleh Perush Media Cetak tersebut.

P: Jasa pemasangan iklan di media cetak merupakan *business income*, dimana teori pajak mengatakan bahwa sulit untuk mengenakan tariff *withholding tax* atas *business income* karena *net income* hanya bisa dihitung secara akurat pada akhir tahun pajak, tapi walaupun demikian, DJP tetap mengenakan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa tersebut di atas. Apa tanggapan Bapak?

I: Lihat No.4

P: Permasalahan-permasalahan apa saja yang timbul (dampak yang timbul) dari pelaksanaan PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak itu?

I: Terjadinya kelebihan pembayaran Pajak oleh Perush Media Cetak.

P: Apa langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

I: Ajukan permohonan Pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 kepada pihak DJP

P: Apakah pernah terjadi (atau mungkin terjadi) *dispute* tentang siapa yang harus memotong pajak perusahaan media cetak, antara pemasang iklan atau biro iklan?]

I: Seharusnya tidak, karena yang harus memotong adalah Pemasang Iklan.

P: Menurut Bapak, apakah *cashflow* media cetak menjadi terganggu dengan adanya PPh Pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak ini?

I: Bisa saja terjadi gangguan atas *cash flow* dari Perush Media Cetak karena adanya pemotongan PPh Pasal 23, tapi hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tdk dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 23, kepada DJP.



Pedoman Wawancara X dengan Direktur Eksekutif SPS

1. Bagaimana tanggapan SPS mengenai terbitnya PER 70/2007?
2. Bagaimana peranan iklan bagi industri media cetak?
3. Apakah pemasangan iklan di media cetak harus selalu melalui biro iklan?

Traanskrip Wawancara X dengan Bapak Asmono Wikan, Direktur Eksekutif SPS, Senin/14 Mei 2007, di Kantor Pusat SPS

P: Bagaimana tanggapan SPS mengenai terbitnya PER 70/2007?

I: PER 70 itu *kan* merupakan revisi dari PER-178, yang PER 70 kan tarifnya 1,5%, PER 178 tarifnya 4,5%. *Nah*, jadi dari sisi tarif *kan* sudah ada penurunan. Cuma *kan* dari awal SPS sudah mengusahakan agar nilainya menjadi nol. Mengapa? Satu, memang ini hanya dikenakan pada perusahaan yang profit. *Nah*, sekarang begini, menghitung angka asumsi pendapatan neto margin 10% itu darimana? Saya pernah rapat dengan mereka, dengan Pak Darmin Nasution, penjelasan para pejabat dirjen pajak adalah bahwa itu asumsi minimal. Tadinya *kan* angkanya 30%, itu PER 178. *Nah*, melalui protes kami, keluarlah PER 70, dengan penurunan asumsi menjadi 10%. Pertanyaannya, itu asumsi 10% darimana menghitungnya? Katanya, ini versi mereka, itu adalah asumsi minimal keuntungan. Jadi untuk media massa, asumsi minimal keuntungannya adalah 10%. *Nah*, kalo ada yang keuntungannya kurang dari 10%, kena *gak* peraturan? *Nah*, yang untungnya hanya berkisar antara 3, 5, 7, 8, 9 persen masuk *gak*? Itu sudah membingungkan *kan*. Padahal asumsinya ini adalah untuk yang untung saja. Kalau yang *gak* untung, berarti nanti di belakang ada restitusi. Persoalannya lagi, restitusi tadi, nanti gimana birokrasinya? Ada tentunya pernah mendengar rumor bahwa restitusi itu bukan persoalan mudah. Sudah dibayar, kelebihan. Mau kita tarik di akhir tahun, susahnya setengah mati. Bisa tahunan prosesnya itu *kan*. *Nah*, *kok enak*nya, ambil di depan, kemudian kalau sisa diperhitungkan di belakang. Kalau misalnya, *oke* diambil, setiap transaksi langsung dipotong. Praktisnya begitu, transaksi iklan, misalnya Tempo, transaksi 1 milyar, berarti PPh Pasal 23-nya kena sepuluh juta lima ratus. Jadi, 1 milyar dikurangi sepuluh juta lima ratus *kan* 989.500.000, itu yang saya bayarkan kepada Tempo. Yang 10.500.000 saya bayarkan ke pajak. *Nah*, itu *kan* kita ambil di depan. Ambil di depan itu *kan* berarti kita harus berdebat soal untung/rugi tadi. Tempo itu untungnya berapa persen *kan* kita belum tahu, *kok* bisa diambil?

Yang kedua, media massa khususnya media cetak itu *kan* punya muatan ideologi, yaitu mencerdaskan bangsa melalui pemberitaan informasi. *Nah*, sudah barang tentu semestinya terhadap informasi yang mencerahkan, jadi *on behalf on* ilmu pengetahuan, negara jangan mengutip. Kalau ini dikutip dan dikutip, nanti *kan impact*-nya satu, bisa jadi mungkin harga jual akan naik. Kalau naik, implikasinya jelas *gak* bagus buat industri. Otomatis akan semakin menekan tingkat daya beli masyarakat. Dengan harga segini *aja*, Kompas 2.900 dan Tempo 2.500, orang masih berat untuk beli Koran. Jadi, ini juga agak merepotkan.

Yang ketiga, sebenarnya secara struktural, industri kita ini sebenarnya *gak* terlalu seksi. Seksi itu dalam arti untuk dibidik sebagai lahan perpajakan. Misalnya begini, kue iklan kita tahun 2006 itu sebesar 9,5 triliyun. Itu *kan* kotor *ya*. Lalu kita potong kira-kira 40% *deh*, jadi bersihnya kira-kira 5,7 triliyun. *Apes-apesnya* 5 triliyun *deh*. Itu kue iklan media cetak 2006. Dari 5 triliyun itu, yang 10% *kan* sudah masuk ke PPN. Jadi tinggal 4,5 triliyun. Dari 4,5 triliyun ini andaikata dipotong 1,5%, yaitu sekitar 60-an miliar. *Nah*, 60 miliar *aja* masih tanda tanya, karena sebenarnya angka ini *kan* mencari *net*-nya juga masih sulit. *Oke*, *say* 50 miliar *deh* untuk 2007. *Nah*, 50 miliar dibandingkan dengan 500 miliar yang untuk PPN tadi, *kan* *gak* seberapa. Hanya 10%-nya. Tapi itu pun belum seberapa apabila dibandingkan dengan misalnya PPh dari sektor industri lain seperti industri manufaktur, industri properti, *tourism*, yang besar-besar. *Gak* seberapa. *Nah*, itu *kan* bisa dikomparasikan. Itu *gak* terlalu seksi, industri media cetak ini. Industri media cetak itu hanya kelihatan di depan glamornya dengan begitu banyaknya media dari berbagai segmen di pasar. *Ya* memang, karakter media itu *kan* terbuka. Jadi, memang kita menolak dan sampai hari ini kita menunggu ajakan untuk duduk bersama lagi. Tapi rapatnya ini seolah-olah sudah menggiring kita untuk menyetujui. *Nah*, kami tidak mau. Nanti dulu. Yang dibahas itu substansinya kenapa kami harus dikenakan pemajakan itu. *Nah*, alasan pak dirjen adalah semua harus masuk sistem. Semua hal harus dipajaki termasuk media massa. Jadi tidak ada satu orangpun di negara ini yang tidak masuk dalam sistem perpajakan. *Oke* kalau tujuannya untuk mengakumulasi, untuk meng-*generate income*. Kita *setuju-setuju* saja. PPN iklan kita bayar *kok*. Tapi untuk masalahnya untuk PPh ini jangan dulu. Pak dirjen boleh saja bilang kalau semua orang minta *privilege*, dibebaskan dari berbagai macam pungutan. Nyatanya saja rumah susun dibebaskan dari PPN 10%. Rumah susun saja dibebaskan, kenapa kami ini yang jelas-jelas punya misi untuk memberikan pengetahuan untuk masyarakat, *kok* tetap dikenakan. Tugas-tugas yang

mulia seperti itu wajar kalau tidak diberikan tekanan-tekanan yang lebih berat. Kami juga sedang mengkampanyekan *No Tax on Knowledge*. Janganlah terhadap ilmu pengetahuan itu dipajaki oleh negara. Jadi untuk PPh Pasal 23 itu, merupakan suatu tekanan tambahan bagi kami. Kita saja sedang susah payah bergerak meningkatkan omplah, sekarang ditambah dengan adanya pungutan-pungutan itu.

P: Bagaimana peranan iklan bagi industri media cetak?

I: Tanpa iklan, media mungkin akan merugi atau dia tidak bisa mendapatkan margin yang memadai. Maka dengan adanya iklan, diharapkan ongkos produksi yang tadinya belum tertutup menjadi tertutup. Strukturnya kan begini, 60-40. Ini secara umum. 60% itu iklan, 40% dari penjualan. Namun ada juga yang 70-30, 50-50, ini secara umum saja. Jadi bisa dibayangkan, misalnya iklannya *jeblok*, pasti *kan* subsidiya akan menjadi lebih berat. Kalau berharap pada penjualan itu, susah, karena untuk meningkatkan omplah/tiras, itu minta ampun. Karena ekstensifikasi kemampuan daya beli masyarakat itu *kan* masih sulit. Jadi, sekilas *kan* kelihatannya besar, 60%, tapi ternyata setelah ditengok ke dalam iklan habis untuk subsidi untuk menutup ongkos produksi. Katakanlah 2.900 harga bandrol Kompas, itu *kan* biaya cetaknya lebih dari 2.900. Kalau tidak ada iklan, bisa jadi itu dijual dengan harga 5.000. Intinya, harga jualnya akan semakin mahal. Artinya, dengan adanya iklan, justru memberikan subsidi untuk rakyat karena mereka bisa menjangkau informasi dengan murah. *Nah*, kalau ini kemudian justru diberikan beban, otomatis negara atau pemerintah memberi kontribusi untuk menghalang-halangi penyebaran informasi yang lebih luas, secara tidak langsung. Kalau begitu, siapa yang melanggar undang-undang? Mestinya, menurut saya, barangsiapa menghalang-halangi penyebaran informasi yang bermanfaat bagi orang banyak, logikanya harus mendapatkan sanksi.

Saya khawatir bahwa dibalik adanya peraturan ini, ada sebuah desain besar untuk memberikan tekanan pada industri ini. Kalau industri ini semakin tidak berkembang, sebenarnya yang rugi siapa? *Kan* negara. Teman-teman di KADIN saja banyak minta *privilege* seperti insentif pajak, kita *kan* gak minta. Hanya, tiba-tiba ada peraturan itu. Kita ingin *fight* untuk jadi 0%. Esensinya, mau berapa pun tariff 1,5% diturunkan, ini akan tetap memberikan tekanan kepada industri media cetak. Dan kalau semakin kecil, sebenarnya menunjukkan kalau negara ini *kok* seolah-olah *ngebet, ngotot, gak* realistis. Apa *gak* ada industri yang lain yang jauh lebih besar. Seperti saya bilang, industri media cetak ini tidak seseksi industri lain. Kami di industri media cetak ini punya teori bahwa dari sekitar 889 media cetak yang ada, hanya sekitar 20% yang bisa mendapat profit. Jadi sekitar 160 sampai 200-an media. Itu pun *kan* keuntungannya bervariasi. Ada yang 3%, 5%, dll.

P: Menurut DJP, pihak pengusaha yang protes terhadap PER 70 ini dianggap mengada-ada, mengingat tarifnya yang kecil sehingga tidak memberatkan bagi pelaku industri media cetak. Mengapa dikenakan terhadap media cetak? Karena untuk meningkatkan *cashflow* bulanan pemerintah. Lalu, untuk masalah restitusi yang sulit, justru di Indonesia ini aparat pajaknya kurang tegas. Jadi, jika menurut wajib pajak terlalu sulit untuk mengajukan restitusi, maka menurut aparat pajaknya penegakkan pajak belum tegas atau tertib. Jadi sesungguhnya wajib pajak tidak perlu mempermasalahkan restitusi itu.

I: Oke, saya potong *ya*. Itu yang saya bilang *great design* tadi. Jadi, tahun lalu *kan* penerimaan pajak tidak sesuai dengan target, hanya 97% kalau tidak salah. Saya pribadi melihat bahwa ada kepanikan dari pihak pemerintah. Jadi, mereka ingin semua dimasukkan ke dalam sistem perpajakan itu. Kalau tahun kemarin targetnya terpenuhi, mungkin media tidak akan kena. Dan tarif kecil yang tidak memberatkan itu harus dilihat dari sudut mana. Untuk media-media yang kecil di daerah, tarif itu besar. Mengurus satu juta *aja* per hari untuk media kecil daerah, kalau dikalikan sekian transaksi itu *kan* besar. Iklan *kan* tidak hanya satu halaman saja. Untuk koran besar, sekali pasang iklan bisa mencapai puluhan juta. Tetapi *kan* ada diskon dan sebagainya, biasanya orang *kan* gak lihat *net*-nya, orang hanya lihat nilai *gross*-nya. *Nah*, *bill*-nya nanti, apalagi sudah ada suatu persaingan yang demikian ketat, bisa jadi *bill*-nya cuma 50%. Ini realita. Tapi untuk koran-koran yang *mainstream*, dia akan bertahan pada angka-angka yang konvensional. Tapi di daerah lebih berat, bisa jadi diskonnya 40, 50%, bahkan sampai 60%. Jadi jangan melihat tarif resmi. Jadi kita tidak melihat ada empati yang dibangun oleh dirjen pajak pada industri ini. Padahal kami berempati pada pemerintah. Kami menyadari bahwa semua warga negara harus memiliki *concern* untuk mendukung tercapainya penerimaan pajak. Tetapi, tolong juga ada empati bahwa kami menyampaikan informasi juga untuk kepentingan pembangunan bangsa. Dengan mereka mendapat asupan informasi, mereka menjadi lebih cerdas sehingga menjadi situasi masyarakat yang lebih beradab. Saya curiga, jangan-jangan *trigger*-nya adalah penerimaan pajak yang tidak tercapai itu. Karena yang pertama yaitu PER 178 itu *kan* munculnya bulan Desember 2006. Bayangkan, ada sebuah peraturan direktur jenderal yang diluncurkan sehari setelah libur natal dan diberlakukan per 1 Januari 2007.

Sepertinya terburu-buru. Sosialisasinya mana? Hakikatnya buat kita, bukan tarif itu turun atau tidak, tetapi memang ini dibangun dengan sebuah kesadaran yang memang kesannya ingin menjadikan media cetak sebagai salah satu ajang untuk menambah penerimaan pajak. Kalau memang masuk akal, kita akan menerima. Katakanlah 5-10 tahun lagi dimana kondisi industri media cetak sudah semakin membaik. Mereka bilang, itu atas nama undang-undang. *Ya*, undang-undang nomor berapa? Undang-Undang tentang PPh, *oke*. Itukan tahun '83, disempurnakan tahun 2000. *Nah*, 2000 sampai 2006 lalu apa yang mereka lakukan? *Kok* tidak buru-buru bikin perdirjennya itu? Dulu-dulu pajak *kan* surplus terus. *Kok* tidak bikin kemarin-kemarin? Artinya ada semacam gejala paranoid bahwa nanti tidak tercapai sehingga begitu banyak industri jasa lain yang kemudian akhirnya kena. Menurut kami, dilihat dari sisi manapun, peraturan ini tergesa-gesa. Dan tidak melihat *environment* dari industri seara lebih tajam. Bahwa industri media cetak tidak sehebat yang mereka bayangkan. *Oke* lah cuma 1,5%, tapi berapa pun jumlahnya bukan menjadi pokok permasalahan, melainkan industri media cetak ini yang sedang dalam fase tidak sehat. Kalaupun tarifnya diturunkan, berarti lebih banyak lagi media cetak yang akan dikenakan PPh Pasal 23 itu, terutama media-media kecil yang sedang memupuk perkembangan usahanya. Misalnya asumsi penghasilan netonya menjadi 5%, maka tarif efektifnya menjadi 0,75%. *Nah*, ini berarti, media-media yang keuntungannya hanya sebesar 5% akan terkena juga, tidak hanya yang 10% ke atas. Dengan demikian, lapisan yang terkena akan lebih banyak lagi. Bayangkan, pajak ini dipungut sebesar 1,5% di depan. *Kok* bisa-bisanya negara ini berhutang pada perusahaan media. Dikutip dahulu, baru kalau tidak untung, dikembalikan di akhir tahun. Apa negara ini sudah benar-benar bangkrut?

P: Setahu saya, tidak semua yang memasang iklan wajib memotong penghasilan media cetak atas jasa pemasangan iklan. Jadi kalau pemasang iklan adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23, maka ia wajib melakukan pemotongan. Benar begitu?

I: Kalau pemasang iklan melalui biro iklan, *gak* mungkin *gak* punya NPWP.

P: Apakah selalu lewat biro iklan?

I: *Oh* tidak. Ada dua, melalui biro iklan dan pemasang langsung. Iklan baris proporsinya menyumbang hanya sekitar 7-15% dari total pendapatan iklan sebuah media.

I: SPS menyuarkan aspirasi anggotanya. Kami sudah cek bahwa semua berkepentingan terhadap peraturan ini dan mereka memberikan mandat untuk memperjuangkan dihapusnya pengenaan ini. Bayangkan, struktur industri media cetak, oplahnya cuma 1 juta *lho*, hanya untuk harian. Dari posisi 2005 ke 2006.

Pedoman Wawancara XI dengan Akademisi Perpajakan

1. Ketika DJP mengeluarkan sebuah peraturan perpajakan baru, sebelumnya diadakan riset atau kajian terhadap industri yang bersangkutan. Namun mengapa pihak perwakilan industri/wajib pajak tetap mengajukan protes walaupun sudah melakukan diskusi atau *hearing* dengan pihak DJP?
2. Apa pendapat Bapak tentang konsep Richupan yang menyatakan apabila pemotong pajak lebih banyak dari penerima penghasilan, maka *Withholding Tax* tidak akan efektif?
3. Menurut Bapak keefektifan *Withholding Tax System* atas suatu jenis penghasilan dilihat atau diukur dari sisi apa?
4. Apakah peraturan yang dikeluarkan oleh DJP berdasarkan konsep pajak? Atau mungkin peraturan yang akan dikeluarkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan?
5. Pada dasarnya *withholding tax* dikenakan terhadap bunga, royalti dividen. Namun, di Indonesia penguatannya meluas. Mengapa itu terjadi?
6. Jika, misalnya, PER-70 ini memiliki implikasi *double taxation* yang disebabkan kurang pahamnya wajib pajak akan peraturan baru tersebut, misalnya tidak memotong dan melaporkan lalu pemotong akan kena sanksi, apakah implikasi seperti itu sudah diperhitungkan?
7. Mengapa harus ada *withholding tax* jika suatu penghasilan bisa dibayarkan atau diperhitungkan pada akhir tahun pajak?

Transkrip Wawancara XII dengan Bapak Gunadi, Akademisi Perpajakan, Jumat/2 November 2007, di Gedung PPATK, Bank Indonesia.

P: Ketika DJP mengeluarkan sebuah peraturan perpajakan baru, sebelumnya diadakan riset atau kajian terhadap industri yang bersangkutan. Namun mengapa pihak perwakilan industri/wajib pajak tetap mengajukan protes walaupun sudah misalnya, melakukan *hearing* dengan pihak DJP? Hal ini seakan-akan menunjukkan jika riset atau kajian yang dilakukan oleh DJP percuma karena pada akhirnya pihak wajib pajak tetap melakukan protes.

I: Karena kepentingannya berbeda. Misalnya protesnya dalam bentuk apa? Anda bisa mengajukan buktinya tidak?

P: Ya, Serikat Penerbit Surat kabar beberapa bulan lalu mengajukan permohonan kepada menteri keuangan dan ingin melakukan diskusi lagi dengan pihak DJP.

I: Protes ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kemungkinannya mereka tidak mau secara *full* dibebani dengan tugas-tugas seperti itu. Itu bukan tugas dia, tugas dia *kan doing business*. Yang kedua, mungkin juga peraturan-peraturannya terlalu kaku bagi dia, sehingga dia kurang ada suatu kelonggaran. Seperti contoh, sebagai pihak pemotong dia ingin menyimpan uang tersebut jangan seminggu atau sebulan, tapi 2-3 bulan sehingga dia bisa memanfaatkan *interest rate*-nya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan dia tidak setuju tentang masalah tarifnya. Karena mungkin tarifnya dirasa terlalu tinggi, sehingga pelanggannya protes karena akan membebani pelanggan, nanti pelanggannya bisa lari kalau semuanya dikenakan pemotongan.

P: Lalu apa pendapat Bapak tentang konsep Richupan yang menyatakan apabila pemotong pajak lebih banyak dari penerima penghasilan, maka *Withholding Tax* tidak akan efektif?

I: Itu umum, semua orang tahu. Tidak mungkin pemotongnya lebih banyak dari yang dipotong.

P: Tapi untuk PPh Pasal 21 jumlah pemotong lebih sedikit dari yang menerima penghasilan.

I: Ya, jika seperti itu teorinya akan kena *kan*. Yang memotong satu yang dipotong banyak. Itu teori umum. Kalau satu orang dipotong lima orang, dia akan remuk, *kan* begitu.

P: Lalu menurut Bapak keefektifan *Withholding Tax System* atas suatu jenis penghasilan dilihat atau diukur dari sisi apa?

I: *Withholding tax* itu kan untuk *accelerate* pemungutan, maka dari itu yang dilihat pertama dari tingkat *how much* mereka bisa *collect*. Kemudian di-*collect* itu baru akhir tahun kan, itu lama sekali. Kalau dia bisa *how much collect* lebih banyak, itu *kan* lebih baik. Lebih efektif. Kemudian yang kedua, kecepatan dan segala macam. Yang ketiga, untuk memelihara *cashflow* dari pemerintah. Tentunya juga harus ada

kepatuhan dari si pemotong itu. Nanti dia diberi kekuasaan untuk memotong tapi dia tidak mematuhi, *kan repot* juga. Kalau uangnya *dimakan* sendiri *kan* jadi *repot*, tidak terawasi.

P: Saya pernah dengar dari salah satu staf pajak satu media cetak jika pada prakteknya mekanisme *withholding tax* itu tidak terlalu teraplikasi di lapangan untuk kasus ini, karena pemotongnya banyak yang tidak mengerti bagaimana seharusnya mereka memotong pajaknya si penerima penghasilan. Jadi, pada akhirnya itu sama saja dengan PPh Badan akhir tahun dimana media cetaknya itu sendiri yang memperhitungkan di akhir tahun. Konsep *withholding tax* itu sendiri tidak terpakai di lapangan. Kalau seperti itu bagaimana, Pak?

I: Ya, tentu butuh sosialisasi dan kerjasama yang baik antara kantor pajak dengan pihak yang memotong dan yang dipotong. Pihak yang dipotong ini *kan kadang-kadang*, ya mungkin ada mau tahu bersih saja *gitu*. Umumnya kalau orang semakin pintar, dia semakin pintar berkelit. Tapi hati nurani kepatuhannya ini yang *kadang-kadang* sulit.

P: Jadi kalau kondisinya seperti itu, *withholding tax system*-nya bisa dikatakan tidak efektif?

I: Ya, dicari cara. Memang *kan* rumusnya seperti itu. Namun efektif tidaknya tergantung dari kultur masyarakat. Kalau kultur masyarakatnya berbeda harus dibuat suatu sistem yang berbeda juga.

P: Jadi tergantung kondisi dimana peraturan itu diterapkan?

I: Ya, kondisi dimana sistem itu diterapkan. *Ya* kalau pada masyarakat yang pembohong semua, *repot* juga. Masyarakatnya harus dibina dan dididik untuk semakin patuh.

P: Jika DJP mengeluarkan suatu peraturan, apakah berdasarkan konsep pajak? Atau mungkin peraturan yang akan dikeluarkan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan?

I: Begini, kadang-kadang *kan* orang pajak tidak tahu teori, yang tahu teori itu *kan* orang akademisi. Yang tahu itu hanya dicari jalan. Ada dua cara *payment system*, yaitu *self payment* dan *withholding system*. Kalau dia tidak bisa bayar sendiri dan harus dipaksa, ya *withholding*. Menerapkannya agak sedikit *gampang*, dengan sedikit orang maka akan *gampang* diawasi. Maka di dalam masyarakat yang kurang patuh, sebaiknya lebih banyak dikenakan konsep *withholding* itu. Seperti di Kanada, untuk meningkatkan kepatuhan orang itu diusahakan bahwa di dalam pemotongan diusahakan berlebih kemudian nanti dikembalikan melalui *refund system* di akhir tahun. Jadi orang akan memasukkan SPT kemudian dikembalikan. Mau *gak* mau terpaksa patuh karena dia ingin mendapatkan *refund* kembali dari pajak. Itu dari sistem *ya*, kalau orang *ya* mungkin jarang sekali untuk patuh. Sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga orang patuh. *Law enforcement*-nya harus mendukung.

P: Berarti kalau di Indonesia, berhubung masyarakatnya belum sadar akan pajak sehingga *law enforcement* pajaknya harus kuat?

I: Ya, kultur masyarakatnya masih kurang kesadarannya. Yang kedua sistem pengawasannya, cek dan riceknya harus bisa membangun. Harus bisa mengawasi mayoritas dari kegiatan masyarakat. Seperti Singapura, kenapa orang patuh, *ya* karena pengawasannya ketat. Jadi *automatic* orang itu patuh, *ya* tidak ada.

P: Lalu Pak, pada dasarnya *withholding tax* dikenakan terhadap bunga, royalti dividen. Namun, di Indonesia penguasaannya meluas. Mengapa itu terjadi?

I: Pemerintah berkepentingan untuk mengamankan penerimaan dengan meningkatkan kepatuhan. Rumusnya, jika kepatuhan meningkat, maka penerimaan juga akan meningkat. Namun pemerintah *kan* tidak bisa hanya menunggu, tidur saja di kantor lalu orang otomatis menjadi patuh. Kepatuhan harus diusahakan, maka *withholding* diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan dengan membebaskan atau memotong pajak itu melalui *payment system*, sistem pembayaran. Jadi melekat pada *payment system*. Jadi kalau setiap orang menyadari bahwa dalam *payment system* itu melekat pembayaran pajak, *gak* ada masalah. Namun *kadang-kadang* orang tidak rela bahwa di dalam sistem pembayaran itu melekat sistem pajak. Maunya *kan* terpisah, pajak *ya* urusan pajak, jangan melekat pada sistem pembayaran. Pajak itu *kan* harus ada *ability to pay*, kemampuan untuk membayar, pada saat dia punya uang. Uang bisa dikenakan pajak saat dia menerima, atau dikenakan pada saat dia mengeluarkan uang. Kalau pada saat dia menerima uang dinamakan potongan, saat mengeluarkan uang, pungutan. *Sama-sama*, jadi kalau uang masuk dipotong, uang keluar dipungut. Maka pajak melekat pada sistem pembayaran. Pembayaran *kan* bisa keluar, bisa masuk.

P: Pemotong PPh Pasal 23 hanya bagi yang diwajibkan saja. Lalu dalam hal ini, jika yang memasang iklan bukan seseorang yang wajib memotong, berarti konsep *withholding*-nya hilang, Pak?

I: Ya, misalnya ada seratus orang memasang iklan pada satu perusahaan, itu *kan* jadi agak *kebanyakan* pemotongnya. Jadi sulit mengawasinya, *kan* lebih gampang mengawasi yang harus bayar pajak.

P: Berarti bisa dikatakan kalau peraturan ini semi *withholding* karena tidak semua wajib memotong?

I: Ya, selektif untuk *accelerate cash flow system*.

P: Dari hasil wawancara saya dengan salah satu perwakilan DJP, dikatakan bahwa salah satu tujuan dikeluarkannya PER-70 adalah untuk menciptakan keadilan karena industri yang dulu tidak dikenakan pajak, sekarang kena pajak, sehingga industri yang berbeda sama-sama kena pajak. Apakah keadilan bisa semudah itu diterapkan atau diukur?

I: Sebenarnya, kena tidak kena itu *kan by law*. Bagaimana hukumnya? Itu hanya keadilan praktis saja. Praktisnya itu dulu tidak kena karena pengawasannya kurang, padahal seharusnya kena *by law*. *Gak* bisa KEP itu mengatur dulu tidak kena sekarang kena, itu undang-undang. Pajak *kan* dipungut dengan undang-undang. Sebenarnya dari dulu kena, tapi karena administrasi pajaknya lemah, jadi tidak kena pajak.

P: Jika, misalnya, PER-70 ini memiliki implikasi *double taxation* yang disebabkan kurang pemahamannya wajib pajak akan peraturan baru tersebut, misalnya tidak memotong dan melaporkan lalu pemotong akan kena sanksi, apakah implikasi seperti itu sudah diperhitungkan?

I: Itu lebih kepada masalah pertimbangan praktis atau pertimbangan teoritis. Kalau praktisnya *ya* sesuai dengan peraturannya dia tidak mengenakan atau tidak memotong, maka dia kena sanksi.

P: Hal itu mungkin terjadi karena mereka kurang paham dan sosialisasi dari pihak DJP. Berarti, apakah bisa dikatakan dampak seperti itu tidak diperhitungkan saat PER-70 baru akan dikeluarkan?

I: Ya, memang terkadang sulit karena kurang sosialisasi. Barangkali peraturan harus semua yang ditunjuk jadi pemotong dikirimkan peraturan-peraturan itu.

P: Kabar terakhir mengatakan kalau pihak media cetak ingin ada sosialisasi, namun hingga saat ini pihak DJP belum merespon.

I: Ya kalau kita ingin *ngotot*, sekali diumumkan harus dianggap tahu. Kalau tidak tahu, denda.

P: Kalau tahu tapi tidak mengerti?

I: Kalau tidak tahu, harus bertanya.

P: Tapi *bukannya* penyuluhan wajib diberikan kepada masyarakat?

I: *Ya repot* juga. Semua peraturan yang tertera pada lembar negara, semua orang harus dianggap tahu, *kan* bukan masyarakat buta huruf. Tapi memang, orang-orang bisa saja berkilah seperti itu.

P: Jika suatu penghasilan bisa dibayarkan atau diperhitungkan pada akhir tahun pajak, mengapa harus ada *withholding*?

I: Itu untuk kepentingan *cash flow* bulanan pemerintah.